

**PANDANGAN AKTIVIS HIZBUT TAHRIR MALANG
TENTANG PEREMPUAN YANG BEKERJA
DI SEKTOR PUBLIK**

SKRIPSI

Oleh:

Rasyidah Fathina
NIM. 06210083



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

**PANDANGAN AKTIVIS HIZBUT TAHRIR MALANG
TENTANG PEREMPUAN YANG BEKERJA
DI SEKTOR PUBLIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Oleh:

Rasyidah Fathina

NIM. 06210083



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PANDANGAN AKTIVIS HIZBUT TAHRIR MALANG
TENTANG PEREMPUAN YANG BEKERJA
DI SEKTOR PUBLIK**

SKRIPSI

oleh:

Rasvidah Fathina
NIM. 06210083

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan,
Oleh Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag.
NIP. 19710826 199803 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi. MA.
NIP. 19730603 199903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Rasyidah Fathina, NIM 06210083, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2006, dengan judul:

PANDANGAN AKTIVIS HIZBUT TAHRIR MALANG TENTANG PEREMPUAN YANG BEKERJA DI SEKTOR PUBLIK

telah dinyatakan LULUS dengan Nilai A (Sangat Memuaskan).

Dewan Penguji:

1. Drs. Muhammad Nur Yasin, M.Ag (_____)
NIP. 19691024 199503 1 003 (Penguji Utama)
2. Fakhruddin, M.HI (_____)
NIP. 19740819 200003 1 002 (Ketua)
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag. (_____)
NIP. 19710826 199803 2 002 (Sekretaris)

Malang, 14 Juni 2010

Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag

NIP. 19590423 198603 2 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Rasyidah Fathina, NIM 06210083, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PANDANGAN AKTIVIS HIZBUT TAHRIR MALANG TENTANG PEREMPUAN YANG BEKERJA DI SEKTOR PUBLIK

telah dianggap memenuhi syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 30 Juni 2010

Pembimbing,

Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag.

NIP. 19710826 199803 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN AKTIVIS HIZBUT TAHRIR MALANG TENTANG PEREMPUAN YANG BEKERJA DI SEKTOR PUBLIK

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 30 Juni 2010

Penulis,

Rasyidah Fathina
NIM. 06210083

MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

(QS. Al-nisa' (4): 32)

PUSAT PERPUSTAKAAN

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada-Mu Ya Allah SWT

yang telah Engkau berikan nikmat-Mu kepadaku

Sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang terdekatku hingga

saat ini

Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah karya sederhana

ini kepada:

bapak dan ibu yang senantiasa mencurahkan doa restunya

Saudara sekandung yang paling ku sayangi

yang selalu membantu dan memberi dukungannya.

Tak lupa pula kepada semua guruku yang telah memberikan ilmunya dan

motivasi saya. Tetap aku ingat sepanjang hidupku.

Buat semua teman-teman dan sahabatQ

Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua.

amin...amin...ya robbal 'alamin

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil adhzim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul ***“Pandangan Aktivis Hizbut Tahrir Malang Tentang Perempuan Yang Bekerja Di Sektor Publik”*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. K. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku dosen Pembimbing yang sabar, tabah, dan luas ilmunya, penuh senyum kasih sayang dalam bimbingannya,
4. Abah (H. Taufiqurrahman) dan Ibu (Hj. Mariyam Muhsinah), yang telah mencurahkan cinta dan kasih-sayang teriring do'a dan motivasinya, sehingga penulis selalu optimis dalam menggapai kesuksesan hidup di dunia ini.
5. Mujaid Kumkelo, M.H. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syariah UIN Malang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipatgandakan amal kebaikan mereka. *Amin...*

7. Segenap aktivis Hizbut Tahrir kota Malang beserta para aktivis Hizbut Tahrir Malang yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
8. Adik-adikku (Fathimatuzzahra dan Faiqotul Khosyia'ah), beserta seluruh keluarga besarku yang telah memberi motifasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas Syariah UIN Malang angkatan 2006, yang telah mewarnai perjalanan hidupku selama kuliah.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang- yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dari isi keseluruhan materi skripsi ini dirasa masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat menghargai saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya kami berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan berarti dalam khazanah pengembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 30 Juni 2010
Penulis

Rasyidah Fathina
Nim 06210083

TRANSLITERASI

Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari Bahasa Arab kedalam tulisan Bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
		ط	= th
ب	= b	ظ	= dh
ت	= t	ع	= ' (koma menghadap keatas)
ث	= ts	غ	= gh
ج	= j	ف	= f
ح	= <u>h</u>	ق	= q
خ	= kh	ك	= k
د	= d	ل	= l
ذ	= dz	م	= M
ر	= r	ن	= n
ز	= z	و	= w
س	= s	ه	= h
ش	= sy	ي	= y
ص	= sh		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (´), berbalik dengan koma (ˆ), untuk pengganti lambang “ع”

Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang	= â	Misalnya	قال	Menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	= î	Misalnya	قيل	Menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	= û	Misalnya	دون	Menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	Misalnya	قول	Menjadi	qawlu
Diftong (ay)	= ي	Misalnya	خير	Menjadi	khayru

Ta’marbûthah

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

ABSTRAK

Fathina, Rasyidah. 06210083. Pandangan Aktivis Hizbut Tahrir Malang Tentang Perempuan yang Bekerja di Sektor Publik. Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal al-Syakhshiyah. Fakultas: Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Kata Kunci: Perempuan, karir, Hizbut Tahrir

Seorang perempuan yang telah menikah, tentunya memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda dengan perempuan yang belum menikah. Di dalam kehidupan rumah tangga, seorang perempuan memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan bagaimanakah generasi berikutnya. Jika dihadapkan pada kondisi ekonomi seperti sekarang ini, tentunya menuntut seorang perempuan dalam kapasitasnya sebagai istri untuk membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Berdirinya Hizbut Tahrir adalah dengan membawa misi untuk menegakkan kembali *daulah islâmiyah* di muka bumi. Mereka menginginkan agar dalam setiap langkah kehidupan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam dalil-dalil syara'. Mereka juga dikenal sebagai salah satu kelompok Islam yang fundamentalis. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti secara mendalam pandangan Hizbut Tahrir tentang perempuan yang bekerja di sektor publik serta landasan berfikir dalam menentukan hukum seorang perempuan beraktivitas di sektor publik. Karena jika kelompok ini memang menerapkan kehidupan yang syar'i di segala lini, tentunya mereka juga memiliki konsep tentang perempuan di sektor publik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis dan bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian ini berusaha menangkap dan memahami fenomena yang ada dan segala hal yang dialami oleh subjek penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui 3 cara, yakni dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa aktivis Hizbut Tahrir Malang memandang aktivitas perempuan di sektor publik bukanlah suatu hal yang dilarang, karena hukum dari perempuan yang bekerja adalah mubah. Dalam kemubahan itu, juga terkandung syarat-syarat serta rukun yang harus dipenuhi bagi tiap-tiap perempuan yang ingin beraktivitas di sektor publik, karena dalam sektor publik juga terdapat interaksi antara laki-laki dan perempuan secara langsung. Pemahaman mereka mengenai perempuan yang beraktivitas di sektor publik adalah berdasarkan dalil-dalil syara', yakni al-Qur'an, misalnya saja di dalam Q.S. Al-Imran: 195, al-Nisa': 124 maupun hadis-hadis nabi yang menunjukkan bahwa pada zaman nabi, perempuan juga bekerja di sektor publik sebagaimana laki-laki.

ABSTRACT

Fathina, Rasyidah. 06210083. The Persepective of Hizbut Tahrir Malang About Public Career Women. Thesis. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Departement. Islamic Law Faculty. The State Islamic of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Keyword: Womand, career, Hizbut Tahrir.

A married woman surely has a different duty to single woman. In household life, a woman has very important role in determining the next generation. If faced to the present condition, it insist a woman in her capacity as wife in helping her husband to fulfill their household needs.

The establishment of Hizbut Tahir carrying mission to reemergence *daulah islâmiyah* in the world. They wants every life step of all the creature in the world based on the definite Islamic doctrines reasons regulations. They also recognized as one of fundamental Islamic group. The purpose of this research is to examine deeply Hizbut Tahrir views on public sector career woman and based thought in determining the law on woman who work at public sector.

This research is sociological research and descriptive. The approach used in qualitative approach because this research tries to catch and comprehend the exist phenomenon and everything that experienced by the subject of the research. The research data got through 3 ways, they are interview method, observation, and documental study.

This research found that Malang Hizbut Tahrir activist views woman who active in public sector is not forbidden matter, because the sentence of career woman is *mubah*. In that *mubah* also carrying conditions and principles that must be fulfilled by every woman who want to work at public sector because in public sector there is direct interaction between male and female. Their understanding about woman who work in is based on Islamic doctrines reasons, al-Qur'an for example in QS. Al-Imran: 195, al-Nisa': 124, also prophet hadis shows that in prophet period, woman also worked at public sector as man did.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Perempuan dalam Islam	18
1. Perempuan pada masa pra Islam	18
a. Perempuan di Kalangan Bangsa Yunani	19
b. Perempuan di Kalangan Bangsa Romawi	20
c. Perempuan Dalam Undang-undang Hammurabi	20
d. Perempuan di Kalangan Bangsa India	21
e. Perempuan di Kalangan Bangsa Israel	21
f. Perempuan di Kalangan Umat Kristen	22
g. Perempuan di Kalangan Bangsa Arab Sebelum Islam	22
2. Kedudukan Perempuan Dalam Islam	22
C. Sekilas Tentang Hizbut Tahrir: Telaah Historis	25
1. Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir	25
2. Perkembangan dan Konsep Pemikiran Hizbut Tahrir	28
3. Kedudukan Perempuan dalam Pandangan Hizbut Tahrir	33
D. Aktivitas Perempuan di Ranah Publik Perspektif Fiqh Klasik dan Kontemporer	37

1. Perspektif fiqh klasik.....	37
2. Tinjauan Pemikiran Kontemporer.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Paradigma dan Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Sumber Data.....	48
D. Metode Pengumpulan Data.....	50
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	53
F. Menghindari Bias Penelitian.....	56

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA


A. Gambaran Objek Penelitian.....	57
B. Pandangan Aktivistis Hizbut Tahrir tentang Perempuan yang Beraktivitas di Sektor Publik.....	60
C. Landasan Kebolehan Seorang Perempuan Beraktivitas di Sektor Publik Menurut Aktivistis Hizbut Tahrir.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan sebagian masyarakat, masih ditemukan adanya anggapan bahwa seorang perempuan itu diciptakan sebagai pasangan dari kaum adam yang tugasnya hanya dalam ranah domestik. Anggapan tersebut kemudian memunculkan pola pikir bahwa perempuan itu tidak perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya tugas mereka hanya meliputi 3M yakni *macak* (berhias bagi sang suami), masak, dan *manak* (melayani kebutuhan biologis suami serta melahirkan keturunan).

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi lahirnya anggapan tersebut. *Pertama*, berkembangnya paradigma patriarkhi-sentris yang memposisikan kaum adam

sebagai superior dan kaum hawa sebagai inferior.¹ Dalam paradigma patriarki-sentris ada *mindset* bahwa kepemimpinan keluarga diberikan kepada laki-laki karena ia mempunyai keistimewaan menjadi hakim, berjihad, mengatur, menjaga dan melarang perempuan keluar rumah. Sedangkan seorang perempuan mempunyai kewajiban taat kepada suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat Allah.² *Kedua*, faktor politik yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. *Ketiga*, faktor ekonomi dimana sistem kapitalisme global yang melanda dunia, seringkali justru mengeksploitasi kaum perempuan. *Keempat*, faktor interpretasi teks-teks agama yang justru bias gender.³

Seiring dengan melesatnya arus globalisasi, maka pendidikan perempuan menjadi semakin diperhatikan. Tingkat pendidikan mereka saat ini telah cukup baik. Tidak jarang ditemui tingkat kecerdasan dan intelektual seorang perempuan menyamai atau bahkan lebih baik dari pada laki-laki.⁴ Selain ditunjang pendidikan, kini kaum perempuan telah menanamkan kesadaran dalam diri mereka sendiri untuk lebih mandiri dan menciptakan peluang bagi mereka sendiri. Dari sinilah, kemudian kaum Hawa mulai berani tampil di hadapan publik dan bersaing secara sehat dengan kaum Adam. Lapangan kerja yang dimasuki oleh mereka, hampir tidak ada bedanya dengan lapangan kerja yang dimasuki oleh laki-laki. Jika dahulu kita hanya menemui supir bis adalah seorang laki-laki, maka saat ini pun kita dapat menemui seorang supir bis perempuan sebagaimana supir busway yang ada di daerah ibu kota Jakarta.

¹ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur'an Dengan Optik Perempuan, Studi Pemikiran Riffat Hasan Tentang Isu Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), 15

² M. Fauzan Zenrif, *Di Bawah Cahaya Al-Qur'an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*, (Malang, UIN Press, 2006), 9

³ Abdul mustaqim, *Op.Cit*, 15

⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 108

Meski bukan sebuah fenomena yang baru lahir, akan tetapi permasalahan mengenai perempuan bekerja di ranah publik tampaknya masih terus menjadi perdebatan hingga saat ini. Bagaimanapun, sebagian masyarakat masih memandang keluarga yang ideal adalah suami bekerja di luar rumah dan isteri di rumah dengan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga.⁵ Anggapan negatif (*stereotype*) yang kuat di masyarakat masih menganggap idealnya suami berperan sebagai pencari nafkah, dan pemimpin yang penuh kasih, sedangkan istri menjalankan fungsi pengasuhan anak.⁶ Hanya, seiring dengan perkembangan zaman, tentu saja peran-peran tersebut tidak semestinya dibakukan, terlebih kondisi ekonomi yang membuat kita tidak bisa menutup mata bahwa terkadang istripun dituntut untuk harus mampu juga berperan sebagai pencari nafkah.

Norma yang berlaku dewasa ini, kerja reproduksi adalah tanggung jawab perempuan. Atas nama tradisi dan kodrat, perempuan dipandang sewajarnya bertanggung jawab dalam arena domestik. Institusi pendidikan maupun media massa, mendukung pula pandangan ini. Jarang yang mempertanyakan secara terbuka “kodrat” tersebut. Lebih jarang lagi yang memperhitungkan nilai ekonomi pekerjaan rumah tangga.⁷

Di sisi lain, bagi perempuan yang bekerja di ranah publik, dalam konteks berumah tangga, bagaimanapun mereka juga adalah seorang ibu rumah tangga yang sulit lepas begitu saja dari lingkungan keluarga. Karena itu, dalam meniti karier, seorang

⁵ Amru Abdul Mun'in Salim, *Sifat-sifat Istri Shalihah*, (Jakarta: Najla Press, 2005), 141

⁶ Umi Sumbulah, dkk, *Spektrum Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), 2

⁷ *Ibid*, 12

perempuan memiliki beban yang lebih berat dari pada seorang laki-laki.⁸ Dilema ini timbul karena adanya perbedaan peranan dan fungsi perempuan.⁹ Perempuan yang telah seharian bekerja di luar rumah, ketika tiba di rumah, ia juga masih dibebankan pekerjaan rumah atau yang biasa dikenal dengan "peran ganda perempuan".

Dalam khazanah pemikiran Islam, permasalahan perempuan yang bekerja di ranah publik pun masih menjadi sebuah dilema dan perdebatan dimana kebenaran dan kesalahan saling tumpang tindih di dalamnya. Sebagian kelompok beranggapan bahwa seorang wanita itu tidak boleh tampil dalam ranah publik karena hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam, kodrat serta fitrah seorang perempuan.

Syari'at Islam memberikan kewajiban yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk menjalankan ibadah seperti shalat, puasa, haji dan zakat. Syari'at Islam telah memberikan hukum-hukum muamalat yang berhubungan dengan persoalan jual-beli, perburuhan, perwakilan, pertanggungjawaban berlaku sama untuk perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi dilihat dari sisi kodratnya bahwa laki-laki adalah laki – laki dan perempuan adalah perempuan maka terdapat hukum yang berbeda seperti aurat perempuan, hukum tentang kehamilan, hukum tentang persusuan, wanita sebagai ibu dan pengatur rumah tangga dan sebagainya, semuanya dibebankan pada perempuan bukan pada laki-laki. Sedangkan kepemimpinan yang mengandung kekuasaan

⁸ Pandji Anoraga, *Psikologi Kerja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 121

⁹ *Ibid*, 123

pemerintahan, kepemimpinan keluarga, nafkah, jihad, batas aurat laki-laki dan sebagainya, hukum-hukum ini dibebankan pada laki-laki tidak pada perempuan.¹⁰

Dalam rumah tangga, Allah memberikan peran bagi suami adalah sebagai pemimpin rumah tangga dan wajib memimpin, melindungi dan memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Sedangkan peran istri sebagai ibu dan pengatur rumah tangga yang bertanggung jawab mengatur rumah tangganya di bawah kepemimpinan suami.¹¹ Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*Artinya: Suami itu pengayom bagi istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya.*¹²

Di samping itu, peranan seorang perempuan di dalam pendidikan anaknya sangatlah besar, karena berkualitas atau tidaknya seorang anak ditentukan dari pendidikan yang diterima oleh seorang anak. Pendidikan tidak hanya berasal dari sekolah-sekolah formal saja, akan tetapi justru pendidikan pertama yang diterima oleh seorang anak adalah berasal dari rumahnya. Karena keluarga juga merupakan lembaga

¹⁰<http://hizbut-tahrir.or.id/wanita-di-persimpangan-jalan-kepala-rumah-tangga-perempuan-atau-ibu-rumah-tangga/> (diakses: 9 November 2009)

¹¹ *ibid*

¹² QS. Al-Nisa'(4): 34

sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa, ditentukan oleh pembentukan pribadi dalam keluarga.¹³

Dengan bekerjanya seorang perempuan di luar rumah, berarti ia telah mencampuri apa yang menjadi kekhususan laki-laki. Hal tersebut berarti pula merampas kesempatan kaum laki-laki dalam tugasnya serta menghilangkan peranannya sebagai pemimpin atas wanita.¹⁴ Landasan yang digunakan kelompok ini adalah berdasarkan dalil di dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Artinya: *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu.*¹⁵

Di sisi lain ada sebagian kelompok yang membuka pintu selebar-lebarnya bagi seorang perempuan untuk keluar rumah tanpa adanya ikatan dan norma dan melepaskan pengawasan terhadapnya agar dia bisa berbuat sesuai kehendaknya tanpa syarat dan batasan, sebagaimana keadaan perempuan di Barat.¹⁶

Sejalan dengan peranan seorang perempuan di dalam rumah tangga sebagai salah satu orang yang memiliki andil dalam menciptakan generasi yang berkualitas hingga nantinya akan membawa sebuah kemajuan bagi negara, terdapat sebuah organisasi politik Islam. Organisasi politik Islam ini berjuang keras agar Islam menjadi pusat tatanan dalam segala lini kehidupan, mulai dari kehidupan individu, kehidupan

¹³Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 39

¹⁴ Bakar bin Abdullah Abu Zaid, *Menjaga Citra Wanita Islam* (terj.), (Jakarta: Darul Haq, 2003), 104

¹⁵ QS. Al-Ahzab (33): 33

¹⁶ Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier* (terj.), (Sidoarjo: Mashun, 2009), 2

berumah tangga sampai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Organisasi politik Islam ini adalah Hizbut Tahrir.

Hizbut Tahrir didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani pada tahun 1953 di Quds, Palestina. Organisasi ini memang berorientasi pada politik dengan mengusung tema sentral yakni tegaknya khilafah. Tegaknya khilafah yang dipandang sebagai lambang supremasi politik Islam, menjadi titik poin paling penting bagi upaya menghilangkan dominasi Barat atas Islam.¹⁷

Hizbut Tahrir memiliki tujuan untuk melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak umat Islam agar kembali hidup secara Islami di *dar al-Islam* dan di dalam lingkungan masyarakat Islam, juga menjadikan seluruh aktivitas kehidupan diatur sesuai dengan hukum-hukum syariat serta menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram di bawah naungan daulah Islam. Daulah ini adalah daulah-khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh umat Islam untuk didengar dan ditaati. Khalifah yang telah diangkat berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.¹⁸

Di samping permasalahan Khilafah, salah satu tema yang menjadi sorotan Hizbut Tahrir adalah kedudukan wanita dan pria di hadapan syariah. Dalam pandangan Hizbut Tahrir, Islam tidak memperhatikan masalah kesetaraan dan keunggulan antara pria dan wanita, karena kedudukan seorang wanita sama dengan kedudukan seorang

¹⁷Umi Sumbulah, *Konfigurasi Fundamentalisme Islam*, (Malang: UIN Press, 2009), 104

¹⁸<http://id.wikipedia.org/wiki/HizbutTahrir//> (diakses: 9 November 2009).

pria. Islam hanya memandang bahwa di sana terdapat permasalahan tertentu yang memerlukan solusi.¹⁹

Kota Malang memiliki karakteristik yang unik terkait dengan dinamika gerakan keagamaan, terutama berbasis di kampus-kampus. Bahkan Malang pun menjadi salah satu barometer keagamaan di samping Solo dan Bandung, dua kota yang banyak melahirkan sejumlah tokoh dan aktivis kampus, dan kemudian melahirkan gerakan Islam fundamentalis seperti Hizbut Tahrir dan sebagainya.²⁰

Ideologi Hizbut Tahrir dunia dan yang diterapkan oleh para aktivis Hizbut Tahrir di Malang tidak jauh berbeda. Hizbut Tahrir Malang mengadopsi apa saja yang digunakan sebagai ideologi berfikir oleh Hizbut Tahrir secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti pandangan para aktivis HTI di Malang tentang perempuan yang memiliki aktivitas di ranah publik melalui penelitian yang berjudul “**Pandangan Aktivis Hizbut Tahrir Malang Tentang Perempuan yang Bekerja di Sektor Publik**”. Karena sebagaimana pemaparan di atas, Hizbut Tahrir merupakan salah satu organisasi politik keislaman yang memiliki cita-cita dan semangat untuk menegakkan syariat Islam di segala sektor kehidupan. Di samping itu, mereka juga dikenal sebagai organisasi politik keislaman yang telah banyak mewarnai khazanah keilmuan keislaman tidak hanya terbatas di Indonesia, tetapi juga dalam lingkup dunia.

¹⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, terj.: M. Nashir dkk, (Jakarta: Hizbut tahrir Indonesia, 2009), cet. IV, 119

²⁰ Umi Sumbulah, *Konfigurasi ... Op.Cit*, 80

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan para aktivis Hizbut Tahrir Malang tentang perempuan yang bekerja di sektor publik?
2. Apa landasan teologis yang membentuk pandangan para aktivis Hizbut Tahrir Malang tentang perempuan yang bekerja di sektor publik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memahami pandangan aktivis Hizbut Tahrir Malang tentang perempuan yang bekerja di sektor publik
2. Untuk menjelaskan mengenai landasan ideologi yang dapat melahirkan pola pikir dari para aktivis Hizbut Tahrir Malang tentang perempuan yang bekerja di sektor publik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, dapat menambah khazanah keIslaman tentang perempuan yang bekerja di ranah publik dalam hukum Islam maupun pandangan aktivis Hizbut Tahrir Malang, serta dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dengannya di masa yang akan datang.

2. Secara praktis, dijadikan bahan pertimbangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan perempuan yang bekerja di sektor publik.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan, agar mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka diperinci dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat beberapa aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian, diantaranya latar belakang, yang berisi hal-hal yang melatar belakangi pengambilan judul dan alasan pentingnya dilakukan penelitian, juga berisi rumusan masalah, tujuan serta manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, selain itu juga berisi sistematika pembahasan untuk memberi gambaran sistematika skripsi.


Bab II berupa kajian teori. Bab ini merupakan kajian pustaka yang nantinya akan digunakan peneliti sebagai bahan perbandingan dari hasil penelitian ini. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan.

Bab III, merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang memuat antara lain: paradigma dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data, serta menghindari bias penelitian.

Bab IV merupakan paparan dan analisis data. Pada bab ini berisi tentang data yang diperoleh dari lapangan di antaranya adalah kondisi objektif Hizbut Tahrir malang

serta berbagai data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan penelitian ini. Data-data tersebut akan dianalisis sehingga nantinya dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan.

Bab V, merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diambil dari hasil penelitian mulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dan saran-saran.



The logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang is a large, light green shield-shaped emblem. It features the university's name in Indonesian, "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM", written in a circular path around the top and sides. In the center, there is a stylized calligraphic design in yellow and green, which appears to be the name of the university in Arabic script. The entire logo is semi-transparent and serves as a background for the page's title.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Agar dapat lebih memahami penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian serupa yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut agar dapat mengetahui dan lebih memperjelas kembali bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian yang lain. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, antara lain adalah sebagai berikut:

M. Agus Rahmatullah²¹, dalam skripsinya yang berjudul: Model Pembagian Kerja Suami-Istri di Kalangan Elite Agama di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang (Studi Aplikatif Ayat *Ar-Rijâlu Qowwamûna ala an-Nisâ'*) menyatakan bahwa, dalam hal pemahaman dan aplikasinya, mereka memiliki sedikit perbedaan.

Dalam segi pemahaman, kalangan elite agama tersebut beranggapan bahwa kepemimpinan adalah mutlak bagi laki-laki dengan berbagai ketentuan. Hal yang terjadi antara suami-istri dan anggota keluarga lainnya adalah saling melengkapi satu sama lain dan pemegang pusat kendali adalah suami.

Dalam skripsinya tersebut, ia memberikan gambaran tentang relasi suami-istri ditinjau dari fiqh, gender dan hukum positif. Secara teori, pola pemahaman yang melekat di kalangan elite Jombang cenderung ke arah fiqh yang berparadigma patriarkhi-sentris di mana seorang suami adalah pemegang kendali utama di dalam sebuah rumah tangga. Akan tetapi dalam tataran aplikatif, mereka cenderung pada konstruk pemahaman gender. Pembagian kerja antara suami dan istri bagi kalangan elite Jombang lebih fleksibel dan kondisional.

Pada tahun 2006, **Ainaul Mardiyah**²² melakukan sebuah penelitian dengan judul: Perubahan Pola Pembagian Kerja Pada Rumah Tangga TKW di Luar Negeri (Studi Kasus Rumah Tangga TKW Luar Negeri di Desa Wetan Kecamatan

²¹ M. Agus Rahmatullah, *Model Pembagian Kerja Suami-Istri di Kalangan Elite Agama di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang: Studi Aplikatif Ayat Ar-Rijaalu Qowwamuuna ala an-Nisa'*, (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007)

²² Ainaul Mardiyah, *Perubahan Pola Pembagian Kerja pada Rumah Tangga TKW di Luar Negeri: Studi Kasus Rumah Tangga TKW Luar Negeri di Desa Wetan Kecamatan Ujungpangkal Kabupaten Gresik*, (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2006)

Ujungpangkal Kabupaten Gresik). Pada penelitian tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap anggota keluarga memiliki peranan dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam hal ini, Ainaul memberikan sebuah gambaran peranan yang diemban oleh suami dan istri. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Peran tersebut muncul karena adanya pembagian tugas antara keduanya. Pembagian tugas yang adil, seimbang dan proporsional harus selalu dijadikan komitmen bersama oleh anggota keluarga sehingga dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai islami dan membentuk keluarga sakinah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainaul Mardiyah, **Rahmawati**²³ juga menyatakan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pembentukan keluarga sakinah dalam sebuah rumah tangga yang istrinya juga berprofesi sebagai perempuan karir adalah sang istri tetap melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Skripsi yang berjudul: Upaya Istri yang Bekerja di Pabrik dalam Menciptakan Harmonisasi Keluarga (Studi di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) menyebutkan beberapa faktor yang dapat menciptakan sebuah keluarga idaman adalah sebagai berikut:

- Adanya sebuah komunikasi aktif antara anggota keluarga yang satu dengan lainnya.
- Meskipun seorang istri bekerja, hal yang menjadi prioritas utamanya adalah keluarga sehingga keluarga tidak terabaikan

²³ Rahmawati, *Upaya Istri yang Bekerja di Pabrik dalam Menciptakan Harmonisasi Keluarga: Studi di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung*, (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2006)

- Memupuk rasa cinta, kasih, pengertian, saling membantu, menyelesaikan masalah dengan musyawarah.

Ketiga penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni terkait masalah pembagian kerja – baik dalam sektor domestik maupun sektor publik – di dalam kehidupan berumah tangga. Adapun hal mendasar yang membedakan ketiganya dengan penelitian ini adalah subyeknya, di mana peneliti menjadikan aktivis HTI Malang sebagai subyek dalam penelitian ini. Di samping itu, di dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya model pembagian kerja yang diterapkan di dalam kelompok Hizbut Tahrir.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayati²⁴ sama-sama memiliki objek kajian Hizbut Tahrir yang ada di kota Malang. Penelitian ini lebih mengarah pada upaya yang ditempuh oleh kelompok Hizbut Tahrir Malang dalam membentuk keluarga sakinah. Pernikahan yang dilakukan oleh tiap anggota HT Malang tidak melalui proses pacaran dan betul-betul memilih pasangan karena agamanya. Masing-masing anggota keluarga senantiasa memegang komitmen, membangun hubungan persahabatan dan komunikasi yang baik serta dibangun untuk membentuk keluarga *sakinah wa bina al-dakwah*.

²⁴ Nur Hidayati, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif aktivis Hizbut Tahrir Malang*, (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009)

Penelitian serupa yang memiliki objek kajian Hizbut Tahrir adalah penelitian yang dilakukan oleh Umi Sumbulah²⁵ dan Syamsul Arifin²⁶. Dalam penelitiannya, Umi Sumbulah menyebutkan bahwa HT dapat dikatakan sebagai gerakan Islam “radikal” anti *hadarah*. Mereka menerima sains dan teknologi Barat, namun menolak semua ideologi Barat. Sedangkan MM adalah gerakan Islam “radikal” anti *tashabbuh*. Mereka menolak semua ideologi dan performa fisik Barat.

Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Arifin disebutkan bahwa HT merupakan eksemplar kelompok fundamentalis religiopolitik-universalistik. HT memiliki ideologi yang dirumuskan oleh al-Nabhani di mana dalam merumuskan ideologi, al-Nabhani bertolak dari doktrin aqidah dan persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Jaringan antaranggota yang dimiliki oleh HT sangat kuat sehingga sangat sulit untuk disusupi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini belum ada yang mengkaji mengenai “Pandangan Aktivistis Hizbut Tahrir Malang Tentang Perempuan yang Bekerja di Sektor Publik”.

Untuk lebih mudahnya, berikut adalah tabel yang menggambarkan persamaan serta perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

²⁵ Umi Sumbulah, *Islam “Radikal” dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivistis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi*, (Disertasi: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007)

²⁶ Syamsul Arifin, *Obyektivikasi Agama Sebagai Ideologi Gerakan Sosial Kelompok Fundamental Islam: Studi Kasus Hizb al-Tahrir Indonesia di Kota Malang*, (Disertasi: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004)

NO	Nama	Judul Skripsi (PT, Tahun)	Objek Material	Objek Formal
1.	M. Agus Rahmatullah	Model Pembagian Kerja Suami-Istri di Kalangan Elite Agama di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang: Studi Aplikatif Ayat <i>Ar-Rijâlu Qowwamûna ala an-Nisâ'</i> (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2007)	Pembagian peranan antara suami dan istri dalam sektor domestik dan sektor publik	Aplikasi terhadap ayat <i>al-rijâlu qowwamûna ala an-nisâ'</i>
2.	Ainaul Mardiyah	Perubahan Pola Pembagian Kerja Pada Rumah Tangga TKW di Luar Negeri: Studi Kasus Rumah Tangga TKW Luar Negeri di Desa Wetan Kecamatan Ujungpangkal Kabupaten Gresik (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2006)	Pembagian peranan antara suami dan istri dalam sektor domestik dan sektor publik	Pola pembagian kerja dalam rumah tangga TKW
3.	Rahmawati	Upaya Istri yang Bekerja di Pabrik dalam Menciptakan Harmonisasi Keluarga: Studi di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2006)	Pembagian peranan antara suami dan istri dalam sektor domestik dan sektor publik	Penciptaan keluarga sakinah di masyarakat Desa Ringinpitu
4.	Nur Hidayati	Konsep Keluarga Sakinah Perspektif aktivis Hizbut Tahrir Malang (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009)	Penelitian Hizbut Tahrir Malang	Keluarga Sakinah

5.	Umi Sumbulah	Islam “Radikal” dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivistis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi (IAIN Sunan Ampel, 2007)	Penelitian Hizbut Tahrir Malang	konstruksi sosial HT dan MM di Malang
6.	Syamsul Arifin	Obyektivikasi Agama Sebagai Ideologi Gerakan Sosial Kelompok Fundamentalisme Islam: Studi Kasus Hizb al-Tahrir Indonesia di Kota Malang (IAIN Sunan Ampel, 2004)	Penelitian Hizbut Tahrir Malang	konstruksi ideologi, objektivikasi, jaringan antar anggota, serta gerakan sosial
7.	Rasyidah Fathina	Pandangan Aktivistis Hizbut Tahrir Malang tentang Perempuan yang Bekerja di Sektor Publik (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010)	Penelitian Hizbut Tahrir Malang	Perempuan yang bekerja di sektor publik

B. Perempuan dalam Islam

1. Perempuan pada masa pra Islam

Ketika membicarakan tentang eksistensi perempuan dalam Islam, maka hal tersebut tidak dapat terlepas dari pembicaraan tentang sejarah perempuan secara umum, yakni sejarah perempuan pada masa pra-Islam serta kedudukan perempuan dalam bingkai agama-agama non Islam. Hal ini merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan informasi secara runut sehingga nantinya dapat memahami sosok

perempuan dalam bangunan keislaman dan diharapkan dapat melahirkan pemahaman yang lebih objektif.

Diakui ataupun tidak, dehumanisasi terhadap kaum perempuan memang pernah terjadi dalam panggung sejarah. Di hampir setiap pojok dunia yang berpenghuni, masyarakat zaman lampau menganggap status perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Dalam memandang posisi kaum perempuan pra islam, mayoritas intelektual dan sejarawan, terutama dari kalangan Islam, melihatnya sebagai sebuah gambaran kehidupan yang sangat buram dan memprihatinkan. Perempuan dipandang sebagai makhluk yang tak berharga, tidak memiliki independensi diri, dan diletakkan dalam posisi marginal.²⁷ Berikut adalah pemaparannya:

a) Perempuan di kalangan bangsa Yunani

Perempuan dianggap sebagai najis dan dapat diperjual belikan secara terbuka. Ia tidak mempunyai kemerdekaan serta seumur hidup berada dalam kekuasaan laki-laki. Perempuan sebagai istri hanya boleh mengerjakan pekerjaan rumah tangga saja dan tidak berhak mengenyam pendidikan serta tidak berhak untuk meminta cerai.

Kondisi tersebut berbeda dengan perempuan di daerah Sparta. Sekalipun Sparta tergolong sebagai bangsa Yunani, akan tetapi Sparta memberikan kebebasan sebeb-bebasnya tanpa terikat aturan apapun kepada kaum perempuan untuk beraktivitas di luar rumah.

²⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam: Sebuah Dokumentasi*, (Bandung: Mizan, 2001), 18

Akibatnya, perbuatan zina dianggap sebagai hal yang lazim. Rumah-rumah pelacuran menjadi sentral politik dan kesusasteraan. Patung-patung wanita tidak berbusana merupakan karya seni, yang kemudian menciptakan banyak dewa-dewa yang tidak hanya berjenis kelamin laki-laki akan tetapi juga dari jenis kelamin perempuan.²⁸

b) Perempuan di kalangan bangsa Romawi

Dalam tradisi Romawi, seorang ayah sebagai kepala keluarga mempunyai kekuasaan penuh terhadap anak-anaknya, baik putra maupun putri. Hal tersebut berlangsung sampai dengan ia meninggal. Kepala keluarga juga berkuasa terhadap menantu dan cucunya. Kekuasaan itu mencakup hak untuk menjual, mengusir, menyiksa dan membunuh. Bahkan di dalam undang-undang Romawi nomor 12 dicantumkan tiga faktor yang menjadi kehalangan kebebasan dalam bertindak, yaitu: faktor umur, keadaan akal, faktor jenis kelamin (wanita).²⁹

c) Perempuan dalam Undang-undang Hammurabi³⁰

Dalam undang-undang Hammurabi, perempuan itu diperhitungkan sama dengan hewan ternak yang dimiliki oleh seseorang. Jika ada seseorang yang

²⁸ Musthafa Al-Shiba'i, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, terj.: Chadidjah Nasution, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1977), 25-26

²⁹ *Ibid*, 29

³⁰ Undang-undang Hammurabi adalah Undang-undang yang dibuat oleh raja Hammurabi yang didasarkan atas nilai-nilai tradisional. Undang-undang tersebut merupakan Undang-undang yang tertulis pertama di dunia. Undang-undang tersebut berupa prasasti batu yang tingginya delapan kaki atau sekitar 2,5 meter dan ditempatkan di tengah-tengah ibu kota Kerajaan Babylonia. Dalam kitab hukum atau undang-undang itu ditulis tentang peraturan-peraturan yang menyangkut bidang pertanian, perdagangan, agama, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Hukum itu terdiri dari 300 pokok undang-undang. Pada setiap bagian dengan jelas tercantum jenis-jenis pelanggaran dan hukumannya. Dalam menjalankan undang-undang itu, Raja Hammurabi bertindak dengan keras dan tegas, sehingga terwujud ketertiban dan keamanan.

membunuh anak putri orang lain, maka ia harus menyerahkan anak putrinya untuk dibunuh atau diperbudak oleh orang tersebut.³¹

d) Perempuan di kalangan bangsa India

Di dalam syariat agama Hindu di India, seorang perempuan tidak mempunyai hak untuk bebas dari ayahnya, suaminya ataupun anak laki-laknya. Seorang perempuan tidak memiliki hak untuk hidup sepeninggal suaminya. Ia harus ikut mati bersamaan dengan matinya suaminya yakni dengan cara dibakar bersama-sama dengan suaminya dalam keadaan hidup-hidup, atau jika ingin tetap hidup, sang istri mencukur rambutnya dan memperburuk wajahnya agar terjamin bahwa ia tidak lagi diminati oleh laki-laki.³² Mereka juga terkadang disembelih sebagai persembahan kepada Tuhan-tuhan mereka agar Tuhan mereka merestui kehidupan mereka, memerintahkan agar turun hujan serta melimpahkan rejeki kepada mereka.³³

e) Perempuan di kalangan bangsa Israel

Beberapa suku di kalangan bangsa Israel menilai perempuan itu hanyalah sebagai pelayan saja. Ayahnya berhak untuk menjualnya sebagai hak mutlak. Anak putri tidak menerima hak warisan, kecuali jika ayahnya tidak mempunyai anak laki-laki. Akan tetapi jika harta tersebut dilimpahkan kepada anak putri karena tidak ada anak laki-laki, maka ia tidak boleh menikah dengan laki-laki dari suku lain dan tidak berhak memindahkan harta warisan itu kepada suku lain.

³¹ Musthafa Al-Shiba'i, *Op.Cit*, 31

³² Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Muth'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet. IV, 103

³³ Musthafa Al-Shiba'i, *Op.Cit*, 31

f) Perempuan di kalangan umat Kristen

Perempuan dianggap sebagai dalang di balik kemerosotan moral yang terjadi di Romawi. Ulama-ulama Kristen memproklamirkan bahwa perempuan adalah pintu setan. Seharusnya kaum perempuan merasa malu untuk menunjukkan kecantikannya, karena kecantikan merupakan senjata iblis untuk menggoda dan menyesatkan. Seorang perempuan juga tidak berhak untuk menggunakan hartanya tanpa ijin suaminya serta ia dapat diperjual belikan dengan bebas.³⁴

g) Perempuan di kalangan bangsa Arab sebelum Islam

Secara garis besar, kehidupan perempuan di kalangan bangsa Arab pra Islam tidak jauh berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Satu-satunya keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan bangsa Arab pra Islam adalah perempuan bangsa Arab beruntung karena mendapat pemeliharaan dari kaum laki-laki, dan kaum laki-laki mau berjuang untuk mempertahankan kemuliaan kaum perempuan serta membalas dendam jika kemuliaan dan kehormatannya disinggung oleh suku lain.³⁵

2. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Islam adalah agama *rahmatan li al-âlamîn*. Nilai-nilai fundamental yang mendasari ajaran Islam seperti perdamaian, pembebasan, dan egalitarianisme – termasuk persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan – banyak tercermin

³⁴ *Ibid*, 34

³⁵ *Ibid*, 37

dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis.³⁶ Di samping itu, banyak kita temukan tulisan tentang bagaimana sikap Rasulullah dalam menghormati dan menghargai seorang perempuan.

Muhammad Al-Ghazali menulis, sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab, "Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal perempuan-perempuan di kelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan perbandingan."³⁷

Di dalam Islam tidak diajarkan adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan. Di hadapan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama, sebagaimana berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu adalah di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.³⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh penghormatan sebagai manusia. Jika kemudian ada sebuah perbedaan dalam bidang tertentu, bukan berarti hal tersebut mengurangi kedudukan salah satu pihak dan melebihkan pihak lainnya. Adanya perbedaan antara laki-laki dan

³⁶ Lily Zakiyah Munir (Ed.), *Memposisikan Kodrat*, (Bandung: Mizan, 1999), 11

³⁷ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007), cet. XXX, 269

³⁸ QS. al-Hujarat (49): 13

perempuan adalah suatu keniscayaan dan tidak dapat disangkal. Kenyataan menunjukkan hal tersebut paling tidak dari sisi biologisnya. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa: "janganlah iri hati terhadap keistimewaan yang dianugerahkan Allah terhadap sebagian kamu atas sebagian yang lain. Lelaki mempunyai hak atas apa yang diusahakan." (Al-Nisa': 32)

Persamaan itu diartikan sebagai sebuah kesetaraan, dan bila kesetaraan itu telah terpenuhi, maka keadilan itu telah tegak, karena sebuah keadilan itu tidak selalu berarti persamaan.³⁹ Misalnya saja, sebagai orang tua haruslah berlaku adil kepada anak-anaknya. Akan tetapi keadilan itu bukan berarti memberikan uang saku dalam jumlah yang sama pada anaknya yang duduk di Sekolah Dasar dengan anaknya yang duduk di bangku Kuliah. Karena kebutuhan anak yang duduk di bangku SD tidaklah sama dengan kebutuhan anak yang duduk di bangku kuliah. Jadi adil di sini adalah orang tua tetap memberikan uang saku pada anak-anaknya meskipun tidak dalam jumlah porsi yang sama.

Syaikh Mahmud Syaltut – sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab – menulis: "Tabiat kemanusiaan laki-laki dan perempuan hampir (dapat dikatakan) dalam batas yang sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan, sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki, potensi yang cukup untuk memikul aneka tanggung jawab yang menjadikan kedua jenis itu mampu melaksanakan aneka kegiatan kemanusiaan yang umum dan khusus".⁴⁰

³⁹ Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Muth'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet. IV, 6

⁴⁰ *Ibid*, 6

Akan tetapi yang menjadi masalah adalah pada implementasi atau operasionalisasi ajaran tersebut.⁴¹ Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta merosotkan kedudukan tersebut. Salah satunya adalah kedangkalan pengetahuan keagamaan sehingga tidak jarang agama di atasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu.⁴²

C. Sekilas Tentang Hizbut Tahrir: Telaah Historis

1. Sejarah berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir adalah organisasi partai politik Islam yang dakwahnya berpijak pada wacana seputar keharusan mengembalikan khilafah sebagai sistem pemerintahan. Partai ini didirikan oleh seorang Syaikh kelahiran Ijzim, sebuah perkampungan yang terletak di daerah Haifa, Palestina, yaitu Taqiyuddin an-Nabhani (w. 1977).⁴³ Atas kerja keras beliau untuk mengembalikan sistem pemerintahan di bawah pimpinan seorang khalifah, maka pada tahun 1952 berdirilah Hizbut Tahrir sebagai corong politik untuk tujuan di atas.⁴⁴ Dengan konsentrasi penuh ia memimpin partai, menerbitkan buku dan brosur-brosur yang secara keseluruhan merupakan sumber pengetahuan pokok partai. Sepeninggal Nabhani, Hizhib dipimpin oleh Abdul Qadim Zallum.⁴⁵

Kelahiran Hizbut Tahrir didorong oleh kehendak untuk membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang sangat parah, membebaskan umat dari

⁴¹ Lily Zakiyah Munir, *Op.Cit*, 12

⁴² Quraish Shihab, *Op.Cit*, 270

⁴³ Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan Dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya*, terj.: A. Najiyullah, (Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2006), 88

⁴⁴ *Ibid*, 88

⁴⁵ *Ibid*, 88

ide-ide sistem perundang-undangan kufur, serta membebaskan umat dari kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir dengan membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi sehingga urusan pemerintahan dapat dijalankan kembali sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah.

Sebagaimana halnya gerakan Islam yang lain, HTpun bercita-cita untuk mendirikan negara Islam di bawah pimpinan seorang khalifah seperti halnya kepemimpinan umat Islam awal. Bertolak dari cita-cita inilah maka yang pertama kali diperjuangkan bagaimana seseorang bisa menerapkan kehidupan yang Islami dengan jalan terlebih dahulu harus menegakkan negara Islam di negeri Arab yang kemudian dilanjutkan dengan negeri-negeri muslim lainnya.⁴⁶

Landasan untuk mendirikan khilafah adalah sebagaimana yang tertuang di dalam hadis berikut⁴⁷:

يَا ابْنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَلَتْ أَرْضَ الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَّتِ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَابِلُ وَالْأُمُورُ
الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ : عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ حَوَالَةَ حِمَصِيُّ.

Artinya: *Hai Ibnu Hawalah: jika engkau melihat khilafah yang tanahnya suci maka sesungguhnya itu telah dekat dengan kegunjangan dan kegelisahan serta masalah besar, Dimana hari kiamat pada saat itu sangat dekat dengan manusia dan dengan tangan tangan ini begitu pula dekat dengan kepalamu.*

Hanya saja, seperti diakui oleh sang pencetus sekaligus pendiri HT, untuk mendirikan negara Islam (*Daulah Islamiyah*) terdapat banyak hambatan yang harus

⁴⁶ *Ibid*, 89

⁴⁷ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II, (Bairut: Dar al Fikr, 2003), 358.

dimusnahkan. Hambatan tersebut dalam pandangan beliau setidaknya adalah sebagai berikut⁴⁸:

- a. Adanya pemikiran-pemikiran yang tidak Islami yang telah menyerbu dunia
- b. Berkembangnya dan berlanjutnya sistem pendidikan yang berpola kolonial
- c. Adanya sikap pendewaan terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta menganggapnya sebagai ilmu yang bersifat universal
- d. Berkembangnya kehidupan masyarakat yang tidak Islami di dunia Islam
- e. Adanya kontradiksi antara kenyataan kehidupan umat Islam dengan sistem hukum yang Islami, terutama dalam persoalan politik pemerintahan dan ekonomi
- f. Adanya pemerintahan yang menerapkan sistem demokrasi dan kapitalis secara utuh di negara-negara muslim
- g. Berkembangnya pendapat umum tentang kebangsaan, nasionalisme dan sosialisme.

Sementara awal mula masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia tidak didapatkan keterangan secara pasti mengenai hal itu, hanya saja terdapat semacam pendapat yang menyatakan bahwasanya Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia sekitar tahun 80-an. Pendapat ini didasarkan pada sebuah fakta maraknya gerakan Islam yang terjadi sekitar tahun 80-an.⁴⁹

Gerakan Islam syari'at – meminjam istilah Haedar Nashir – sebagaimana yang ditampilkan oleh Hizbut Tahrir dengan karakter salafiyah ideologis, secara sosiologis

⁴⁸ *Ibid*, 91

⁴⁹ Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 169

merupakan bentuk reproduksi dari gerakan-gerakan Islam serupa yang muncul dalam dinamika sejarah Islam sejak awal pergerakan kemerdekaan di negeri ini. Gerakan ini memiliki pertautan teologis dan ideologis terutama dengan peristiwa Piagam Jakarta 1945⁵⁰. Perjuangan penegakan syariat Islam dan cita-cita akan terwujudnya “rumah politik” bagi pelaksanaan syariat Islam merupakan konteks kelahiran gerakan tersebut.

Hal tersebut dirasa wajar, mengingat ideologi salafiyah pada umumnya memang mempunyai watak dasar untuk bangkit dalam situasi-situasi kritis, sebagaimana kelahiran revivalisme dan reformisme Islam. Kelahiran gerakan Islam syariat ini bukan semata-mata respons atas situasi, tetapi mengambil bentuk dan didorong pula oleh aspek teologis atau pandangan Islam tertentu yang menemukan diri dalam reformulasi ajaran Islam yang memiliki corak atau orientasi salafiah atau salafisme.⁵¹

2. Perkembangan dan konsep pemikiran Hizbut Tahrir

Dakwah mereka tergolong dalam salah satu Jamaah Islamiyyah yang membawa pemikiran *Ahlu al-Sunnah Wa al-Jamaah*. Tujuan mereka terfokus kepada penerapan kehidupan Islami dengan jalan, terlebih dahulu, menegakkan negara Islam di Negara-negara Arab, kemudian di Negara-negara Islam lainnya. Baru setelah itu tugas

⁵⁰ Piagam Jakarta merupakan hasil karya suatu panitia yang terdiri dari 9 orang, yakni: Soekarno, Moh Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Achmad Subarjo, H. Abdul Wachid Hasjim dan Moh. Yamin. Pada bulan Agustus 2000, diskursus mengenai penghidupan kembali Piagam Jakarta, khususnya yang berkaitan dengan agama, muncul kembali dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selengkapnya dapat dibaca pada buku *Syariat Islam Yes Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta Dalam Amandemen UUD 1945*, ed.: Kurniawan Zein dan Sarifuddin HA., (Jakarta: Paramadina, 2001), 59

⁵¹ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), 460

dakwah dilancarkan ke negara-negara bukan Islam melalui umat Islam yang sudah terbentuk.⁵²

Ciri utama Hizbut Tahrir ialah konsentrasinya yang sangat besar kepada aspek *tsaqafah* (keilmuan) dan menjadikannya sebagai landasan pembentukan pribadi muslim dan umat Islam. Selain itu, Hizbut Tahrir berupaya keras mengembalikan kepercayaan terhadap Islam melalui aktivitas keilmuan disatu sisi dan melalui jalur politik disisi lain. Hal itu terumuskan seperti berikut:⁵³

- Melalui aktivitas *tsaqafah* dengan cara mendidik berjuta-juta manusia secara massal dengan *tsaqafah* dan ilmu-ilmu Islam. Karena itu Hizbut Tahrir harus tampil ditengah-tengah massa untuk berdiskusi, berdialog, tanya jawab dan semacamnya sehingga bersenyawa dengan Islam.
- Sedangkan melalui aktivitas politik mereka rumuskan dengan cara merekam dan menginventarisasi segala kejadian dan peristiwa. Kemudian dijadikannya pembicaraan yang mengacu kepada kebenaran pemikiran dan hukum-hukum Islam dalam rangka meraih kepercayaan massa.

Dalam mencapai tujuannya Hizbut Tahrir, ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu:⁵⁴

⁵²Taqiyuddin An-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, terj.: Abdullah, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2008), cet. IV, 21

⁵³ Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Op.Cit*, 89-90

⁵⁴ Jamhari. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. 180, lihat juga di Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY. *Gerakan Keagamaan Dan Pemikiran* 90

- *Pertama*; tahap *tatsqif* (pengkaderan, pembinaan dan pembangunan ideologi). Tahap ini ditujukan hanya untuk anggota. Individu dianggap kosong dari *tsaqafah* tertentu.
- *Kedua*; tahap *tafa'ul* (interaksi) antara anggota partai dengan masyarakat umum. Dalam tahap ini, masyarakat diperkenalkan dengan ideologi partai sampai ideologi partai mereka menjadi ideologi mereka.
- *Ketiga*; tahap *istilamul hukmi* (penerimaan kekuasaan). Tahap ini partai mengambil alih kekuasaan dari penguasa yang tidak sehaluan dengan ideologi partai. Dengan dukungan penuh umat, partai mengambil alih kekuasaan dan menerapkan ideologi partai yang harus diterapkan dimasyarakat.

Di Indonesia, untuk melihat secara jelas bagaimana pemikiran yang menjadi ideologi dari HT dapat dilihat dalam penjelasan Ismail Yusanto, mengingat – di samping sebagai juru bicara HT – beliau juga sebagai orang pertama di Indonesia yang mengamini alur pemikiran HT.⁵⁵ Dalam pengakuannya, Ismail Yusanto merasa telah menemukan bentuk pemikiran Islam yang sebenar-benarnya setelah ia mulai berkenalan dan mengkaji secara mendalam karya-karya yang ditulis oleh Taqiyuddin an-Nabhani.⁵⁶

Berkembangnya paham kebangsaan, nasionalisme dan sosialisme sebagai hambatan dalam menegakkan *Daulah Islamiyah* sebagaimana dikatakan Taqiyuddin an-Nabhani juga diakui oleh Ismail Yusanto. Terkait dengan hal ini, dia mengatakan

⁵⁵ Jamhari, *Op.Cit*, 171

⁵⁶ *Ibid*, 173

bahwasanya nasionalisme hanyalah persoalan yang a historis. Bagi dia nasionalisme merupakan sebuah konsep yang menyalahi kodrat kehidupan.⁵⁷

Menurut mereka, nasionalisme justru mereduksi kekuatan dan keluasan konsep Islam karena yang membatasi nasionalisme adalah batas-batas etnis. Dalam Islam, kekuasaan hanya dibatasi oleh perbedaan akidah, bukan perbedaan kebangsaan. Dengan demikian, nasionalisme territorial tidak pernah dikenal di dalam kamus politik Islam.⁵⁸

Dalam pandangan HT, konsep negara yang berkembang pada abad ke-20 ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami, sehingga konsep negara alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi Kelompok HT adalah *Daulah Islamiyah* yang pimpinan tertinggi berada di tangan khalifah. Pemerintahan semacam ini pulalah yang sesuai dengan pimpinan Islam awal yang menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan al-Quran dan sunnah.⁵⁹

Dua isu utama yang menjadi tema sentral dari gerakan Hibur Tahrir, termasuk HTI, adalah sebagai berikut:

➤ Sistem Khilafah Islam⁶⁰

Dalam pandangan kelompok ini, Islam telah mengatur dan menetapkan bentuk kekuasaan dan cara menjalankan urusan pemerintahan. Bentuk pemerintahan

⁵⁷ *Ibid*, 186.

⁵⁸ Umi Sumbulah, *Konfigurasi Fundamentalisme Islam*, (Malang: UIN Press, 2009), 106

⁵⁹ Jamhari, *Op.Cit*, 187

⁶⁰ Konsep Khilafah HT berbeda dengan pan-islamisme Jamaluddin al-Afghani di mana menurut HT, khilafah berarti seluruh dunia Islam berada di bawah satu garis komando. Sistem kekhilafahan ini merujuk pada sistem kekhilafahan pada masa awal islam, yakni pada masa Nabi dan Khulafâur Râsyidin. Selengkapnya dapat dibaca pada buku *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, 177-178

yang sesuai dengan syara' adalah sistem *Khilafah Islâmiyah* dan sistem pengangkatan *Khalifah*nya adalah dengan cara *bai'at*.

Adapun dasar-dasar atau prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang berbentuk khilafah Islamiyah itu menurut mereka dibangun di atas empat pilar⁶¹:

- a. Kedaulatan itu milik syara', yaitu diatur oleh Allah SWT dengan hukum-hukum perintah dan larangan-Nya, bukan milik umat;
 - b. Kekuasaan berada di tangan umat, yakni berdasarkan tatacara yang telah ditentukan oleh syariat Islam, dalam bentuk memilih dan mengangkat khalifah dengan *dibai'at*, yang menjalankan pemerintahan mewakili umat;
 - c. Kewajiban untuk mengangkat hanya satu khalifah bagi seluruh kaum muslimin sebagai wakil umat dalam pemerintahan;
 - d. Khalifah berhak menetapkan hukum-hukum Syara' yang akan dilaksanakan dalam pemerintahan, serta berhak menentukan konstitusi dan perundang-undangan.
- Tuntutan Menegakkan Syari'at Islam

Hizbut Tahrir memandang bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik individu maupun kelompok sebagaimana kewajiban melaksanakan shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, bahkan kewajiban melaksanakan syariat Islam itu berlaku dalam lingkup negara. Dalam konteks kehidupan bangsa atau masyarakat indonesiam Hizbut Tahrir Indonesia

⁶¹ *Ibid*, 412

memberikan argumentasi tentang alasan betapa urgennya penegakan syariat, sebagaimana yang dikutip oleh Haedar Nashir, sebagai berikut:

“Berdasarkan fakta sejarah dan keyakinan bahwa aturan Allah pastilah yang terbaik, jelas bahwa syariat Islam sajalah yang mampu menjawab berbagai persoalan yang tengah membelit umat Islam, khususnya di negeri ini – baik di lapangan ekonomi, politik, sosial, budaya maupun pendidikan – setelah ideologi kapitalisme dan sosialisme nyata-nyata gagal memenuhi janji-janjinya dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Penerapan syariat Islam juga akan mengantarkan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim itu lebih dekat pada suasana religiusitas Islam sebagai perwujudan dari misi hidup beribadah kepada Allah”⁶²

Landasan pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia adalah kitabullah (al-Qur’an) dan Sunnah Rasulullah, serta Ijma’ dan Qias dengan prinsip bahwa semua ide, pendapat dan hukum hanya bersumber dari Islam dan tidak satupun berasal atau dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak bersumber dari Islam. Sedangkan *fikrah* yang dijadikan landasannya adalah fikrah Islam, yaitu berupa akidah Islam serta seluruh ide yang lahir dari akidah itu, termasuk seluruh hukum yang dibangun di atas akidah Islam.

3. Kedudukan Perempuan dalam Pandangan Hizbut Tahrir

Allah telah menciptakan manusia – baik laki-laki maupun perempuan – dengan fitrah tertentu yang berbeda dengan hewan. Masing-masing dari mereka tidak berbeda dan tidak ada yang melebihi antara satu dengan lainnya dari aspek kemanusiaannya. Allah telah menjadikan mereka untuk hidup bersama dan berdampingan dengan jalan yang *ma’ruf* antara keduanya.

Allah telah menciptakan manusia dengan dilengkapi potensi kehidupan (*tsaqoh, hayawiyah*), yaitu potensi yang telah diberikan oleh Allah pada yang lainnya. Allah

⁶² *Ibid*, 415

telah menjadikan pada masing-masing kebutuhan jasmani (*hâjat*) seperti rasa lapar, dahaga dan sebagainya.⁶³

Di samping itu manusia juga dilengkapi dengan berbagai macam naluri (*gharizah*), seperti naluri mempertahankan diri (*gharîzah al-baqâ'*), naluri melestarikan keturunan (*gharîzah al-Nau'*) dan naluri beragama (*gharîzah tadayyun*). Kebutuhan jasmani maupun naluri-naluri ini ada pada masing-masing jenis kelamin. Allah juga menciptakan manusia, laki-laki maupun perempuan, dilengkapi dengan daya pikir.⁶⁴ Daya pikir inilah yang juga membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya.

Ketika Islam datang dengan membawa *taklif* syari'ah yang dibebankan kepada kaum laki-laki maupun perempuan, Islam sama sekali tidak memandang masalah kesetaraan ataupun keunggulan di antara laki-laki dan perempuan.⁶⁵ Islam juga telah menetapkan berbagai hak bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana telah menetapkan pula kewajiban bagi mereka. Hal tersebut tidak lain demi kemaslahatan mereka dalam pandangan *Al-Syari'* (Pembuat Hukum) serta sebagai sebuah solusi atas permasalahan tertentu.

Ketika hak dan kewajiban itu merupakan hak dan kewajiban yang bersifat manusiawi (*insâniyyah*), maka dapat ditemukan adanya kesatuan dalam berbagai hak dan kewajiban itu. Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam menyeru keimanan maupun dalam mengemban da'wah. Islam juga

⁶³Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, terj.: M. Nashir dkk, (Jakarta: Hizbut tahrir Indonesia, 2009), cet. IV, 21

⁶⁴*Ibid*, 21

⁶⁵*Ibid*, 119

menjadikan *taklif* yang berkaitan dengan masalah ibadah, seperti shalat, puasa, haji, zakat sebagai *taklif* baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁶⁶

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

عَظِيمًا

Artinya: Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.⁶⁷

Allah telah mensyariatkan seluruh hukum yang berkaitan dengan manusia. Hukum bagi laki-laki dan perempuan adalah sama tanpa ada perbedaan. Jadi *taklif* syariah serta berbagai hak dan kewajiban jika dilihat dari sisi ini adalah satu (sama antara laki-laki dan perempuan). Dalam pandangan Hizbut Tahrir, hal tersebut bukan merupakan kesetaraan gender, akan tetapi lebih merupakan hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah bagi makhluk-Nya.

Berbagai hak, kewajiban dan *taklif* syariah ada kalanya terkait dengan karakter perempuan sebagai perempuan ataupun laki-laki sebagai laki-laki, dan terkait dengan

⁶⁶ *Ibid*, 121

⁶⁷ QS. Al-Ahzab (33):35

posisinya di dalam suatu komunitas atau keberadaannya di dalam masyarakat. Dalam realitas semacam ini, Islam menetapkan hak, kewajiban, dan *taklif* syariat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sebab semua itu bukan merupakan solusi bagi manusia secara umum, akan tetapi merupakan solusi bagi manusia berdasarkan jenis kelamin tertentu.⁶⁸

Allah SWT telah menetapkan bekerja untuk mencari nafkah sebagai kewajiban bagi laki-laki. Sebaliknya, bekerja untuk mencari nafkah bukan kewajiban bagi perempuan, tetapi hanya bersifat *mubâh* (boleh) saja. Jika seorang perempuan menghendaki untuk bekerja, maka dia berhak untuk melakukannya. Allah berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*⁶⁹

Pengkhususan tersebut bukan berarti tidak ada kesetaraan. Maknanya tidak lain adalah merupakan solusi bagi perbuatan-perbuatan laki-laki maupun perempuan dengan predikatnya masing-masing. Semua telah diselesaikan menurut seruan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para hamba. Jika dikaji secara realitasnya, akan tampak jelas bahwa hukum-hukum tersebut merupakan solusi atas semua persoalan manusia dengan predikat jenisnya itu.⁷⁰

⁶⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan... Op.Cit*, 124-125

⁶⁹ QS. Al-Baqarah (2): 233

⁷⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan.... Op.Cit*, 133

D. Aktivitas Perempuan di Ranah Publik Perspektif Fiqh Klasik dan Pemikiran Kontemporer

1. Perspektif fiqh klasik

Kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan. Nafkah atas istri ditetapkan *nashnya* dalam surat sebagai berikut⁷¹:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.⁷²

Yang dimaksud para ibu di sini adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud ayah adalah suami-suami. Para ulama' madzhab telah sepakat bahwa pemberian nafkah terhadap istri hukumnya adalah wajib.⁷³ Seorang perempuan (istri) dilarang untuk keluar rumah tanpa adanya izin dari pihak laki-laki (suami).⁷⁴

Sejalan dengan hal tersebut, tanggung jawab kehidupan rumah tangga terletak pada pundak seorang suami. Tanggung jawab tersebut khususnya yang berkaitan dengan permasalahan pencarian nafkah, perlindungan keamanan, dan hubungan keluar. Di dalam literatur-literatur klasik, memandang bahwa itu mutlak menjadi

⁷¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj.: Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), cet. VII, 400

⁷² Q.S. al-Baqarah (2): 233

⁷³ *Ibid*, hlm, 401

⁷⁴ Husain Matar, *Al-Tarhib wa Al-Tarhib*, (Surabaya: Al-Hidayat), 85

tanggung jawab suami, sekalipun seandainya sang istri adalah orang yang kaya raya.⁷⁵

Hambali menyatakan bahwa, apabila seorang istri mengurung diri terhadap suaminya dengan maksud agar si suami memenuhi nafkah atau maharnya, maka bila sang suami tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban materilnya, maka kewajiban memberikan nafkah menjadi gugur.⁷⁶ Oleh karenanya sang istri tidak berhak menuntut suami untuk memenuhi kebutuhannya dan dia dapat membantu sang suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.*⁷⁷

Hanafi menegaskan bahwa, jika seorang istri adalah seorang wanita pekerja dan tidak menetap di rumah, maka dia tidak berhak atas nafkah manakala suaminya memintanya untuk menetap di rumah akan tetapi istrinya tidak menurutinya. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang ditegaskan oleh madzhab-madzhab lainnya yang menyatakan ketidakbolehan istri keluar rumah tanpa izin suaminya.⁷⁸

Bahkan Syafi'i dan Hambali lebih menegaskan bahwa, jika istri keluar rumah dengan izin suami tapi demi kepentingannya sendiri, maka gugurlah hak nafkah bagi

⁷⁵ Sa'di Abu Habib, *Ensiklopedi Ijma': Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam*, terj.: Sahal Mahfudz dan Musthofa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 454

⁷⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, 405

⁷⁷ QS. Al-Baqarah (2): 280

⁷⁸ *Ibid*, 426

sang istri tersebut. Serta jika seorang suami meminta kepada istrinya untuk meninggalkan pekerjaannya, dan sang istri tidak memenuhi permintaannya, maka sang istri juga tidak berhak atas nafkah suami.⁷⁹

Di dalam Q.S al-Ahzab: 33 disebutkan “*Dan tetaplah kamu di rumah kamu*”. Al-Qurthubi – pakar tafsir dalam bidang hukum – (w. 671 H) menulis, sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab, antara lain: “*Makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nab, akan tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut. Agama dipenuhi oleh tuntunan agar wanita-wanita tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat*”.⁸⁰

Di dalam dunia politik, disebutkan bahwa, dunia peran pada dasarnya dibedakan ke dalam dua bagian.⁸¹ *Pertama*, wilayah publik (*al-wilâyah al-‘âmmah*) dan yang *kedua*, wilayah domestik (*al-wilâyah al-khâshshah*). Wilayah publik meliputi urusan-urusan sosial kemasyarakatan, seperti penyusunan undang-undang, melakukan proses rekonsiliasi terhadap konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat umum, menjalankan pemerintahan dan sebagainya. Wilayah ini menjadi kekuasaan kaum laki-laki. Sedangkan wilayah khusus meliputi tugas-tugas rumah tangga, mendidik anak, dan tugas-tugas yang bersifat internal, seperti wasiat kepada anak dan mengurus harta suami di rumah menjadi tugas kaum perempuan.⁸²

⁷⁹ *Ibid*, 426

⁸⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 11 (Jakarta: Lentera hati, 2003), cet. I, 266

⁸¹ Syafiq Hasyim, *Op.Cit*, 191

⁸² Salah satu ulama yang mendukung pendapat ini adalah Imam al-Ghazali.

Berdasarkan pandangan tersebut, Islam telah menentukan peran perempuan dalam wilayah khusus (*domestic role*). Menurut mereka, secara historis sejak kelahirannya, Islam tidak pernah menyandarkan urusan publik ke pundak perempuan. Sejak masa kenabian, tak satu pun perempuan yang terlibat secara langsung ke dalam kegiatan-kegiatan politik.⁸³

Salah satu landasan argumentasi yang digunakan adalah berdasarkan *ijma'*.⁸⁴ Dalam *ijma'* telah disepakati bahwa pengalaman praktik Islam dalam masa Nabi SAW, masa *khalifah*, serta generasi sesudahnya tidak pernah mengajak perempuan untuk terlibat dalam menyelesaikan urusan politik. Memang, pada masa Rasulullah banyak perempuan yang cemerlang dalam peradaban maupun pemikiran, seperti istri-istri Rasul, tetapi mereka tidak pernah bergabung dalam urusan politik. Mereka juga tidak pernah diajak untuk terjun ke dalamnya.⁸⁵

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, dalam pandangan literatur klasik, seorang perempuan yang telah bersuami, dapat bekerja atau beraktivitas di luar rumah jika dengan izin sang suami ataupun sang suami memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan nafkah sang istri. Akan tetapi pekerjaan yang digeluti oleh seorang perempuan tidak boleh merambah dunia politik.

⁸³ Syafiq Hasyim, *Op.Cit*, 191

⁸⁴ *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama'

⁸⁵ Syafiq Hasyim, *Op.Cit*, 192

2. Tinjauan Pemikiran Kontemporer⁸⁶

Tidak ditemukan satu teks keagamaan yang jelas dan pasti, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis, yang mengarah bagi larangan bagi perempuan untuk bekerja walau di luar rumah. Karena itu, pada prinsipnya, perempuan tidak dapat dilarang untuk bekerja karena pada dasarnya agama menetapkan kaidah yang berbunyi: *“Dalam hal kemasyarakatan, semuanya boleh selama tidak ada larangan, dan dalam hal ibadah murni, semuanya tidak boleh selama tidak ada tuntunan”*.⁸⁷

Al-Maududi, sebagai salah satu pemikir Muslim Pakistan kontemporer menganut paham yang hampir serupa dengan pandangan ulama-ulama sebelumnya. Ia menegaskan bahwa tempat wanita adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat. Sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun

⁸⁶ Pemikiran Islam pasca kebangkitan (*'ashr al-nahdhal*) biasanya selalu dibedakan antara "modern" dan "kontemporer". Istilah modern-kontemporer merujuk kepada dua era yang tidak mempunyai penggalan pasti. Kontemporer, seperti yang pernah dikatakan oleh Qunstantine Zurayq – tokoh modernis Arab ternama – adalah lahir dari modernitas (*al-'ashriyyah walladat al-hadatsah*). "Kontemporer" adalah kekinian atau kini, sementara modern adalah "kini" yang sudah lewat tapi masih mempunyai citra modern. Karena tidak ada kepermanenan dalam kekontemporeran, modern yang telah lewat dari kekinian tidak lagi disebut kontemporer. Dalam hubungannya dengan pemikiran Arab, istilah modern-kontemporer merujuk kepada pemikiran Arab modern sejak masa kebangkitan, dimulai dengan invasi Napoleon Bonaparte ke Mesir tahun 1798, kemudian dalam berdirinya negeri-negeri independen dengan mengatasnamakan nasionalisme, dan sejak runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyyah di Istanbul, sampai sekarang. Perbedaan paling jelas antara yang modern dengan yang kontemporer adalah bahwa yang pertama merujuk kepada era modernisasi secara umum, sedangkan kontemporer merujuk kepada era sekarang atau yang berlaku kini. Oleh karenanya, kontemporer adalah kelanjutan modernitas dan pada saat yang sama adalah modernitas itu sendiri. Batasan sejarah pemikiran Islam modern adalah dari tahun 1798 hingga sekarang. Sedangkan batasan pemikiran Islam kontemporer, tidak diketahui secara pasti. Hanya kebanyakan para pemikir Islam sendiri menganggap waktu kontemporer (*mu'ashirah*) bermula sejak kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967, karena kekalahan tersebut merupakan titik yang menentukan dalam sejarah politik dan pemikiran Arab modern, di mana sejak saat itulah – seperti yang dikatakan Issa J. Boullata – orang Arab sadar akan dirinya dan kemudian kritik-diri (*naqd dzati*) mulai bermunculan. Selengkapny dapat dilihat di <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Arab1.html/> (diakses: 14 Juni 2010)

⁸⁷ Quraish Shihab, *Perempuan...*, *Op. Cit*, 361

jika ada hajat keperluannya, maka boleh saja ia keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.⁸⁸

Lebih jauh lagi, Muhammad Quthub – seorang pemikir *Ikhwan al-muslimîn* – menjelaskan bahwa pada Q.S. Al-Ahzab:33 tidak menunjukkan bahwa wanita itu tidak boleh bekerja. Hanya saja Islam tidak senang dan tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah bukan merupakan tugas pokoknya.⁸⁹

Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi mereka menuntut untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.⁹⁰

Syaikh Muhammad Al-Ghazali – sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab – mengemukakan empat hal dalam kaitannya dengan bekerjanya seorang perempuan⁹¹:

- a. Perempuan memiliki kemampuan yang luar biasa yang jarang dimiliki oleh laki-laki. Mengijinkannya bekerja, membuahkan kemaslahatan bagi masyarakat karena

⁸⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 11, *Op.Cit*, 266

⁸⁹ Quraish Shihab, *Perempuan...*, *Op. Cit*, 355

⁹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 11, *Op.Cit*, 267

⁹¹ Quraish Shihab, *Perempuan...*, *Op. Cit*, 362-363

pada perempuan terdapat kelebihan tersebut. Sedangkan menghalanginya dapat merugikan masyarakat karena tidak memanfaatkan kelebihan yang ada pada perempuan.

- b. Pekerjaan yang dilakukan hendaklah yang layak bagi perempuan, seperti pendidikan atau menjadi bidan. Bahkan suami tidak boleh melarang istrinya untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya fardlu kifayah yang khusus berkaitan dengan perempuan, seperti menjadi bidan. Akan tetapi tentu saja ketika keluar bekerja, perempuan harus tampil dengan sikap dan pakaian terhormat.
- c. Perempuan bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya. Ini banyak terlihat di pedesaan, di mana istri membantu suami dalam usaha pertanian dan sebagainya.
- d. Bahwa perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarga jika tidak ada yang menjamin kebutuhannya atau, walaupun ada, itu tidak mencukupi.

Jika kita menelaah kembali keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, baik di sektor domestik ataupun sektor publik, secara mandiri ataupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintahan maupun swasta dan seterusnya.⁹²

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat dalam peperangan, bahu membahu

⁹² Fauzi Ahmad Muda, *Perempuan Hitam Putih: Pertarungan Kodrat Hidup vis a vis Tafsir Kebahagiaan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), cet. I, 117

dengan laki-laki. Di sini yang perlu diperhatikan adalah pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta dapat menghindarkan dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.⁹³

Terkait hak perempuan untuk berkiprah di bidang politik dalam tinjauan pemikiran kontemporer masih menjadi perdebatan. Di satu sisi ada yang melarang dan di sisi lain ada kelompok yang menganjurkan agar perempuan memperoleh kesempatan untuk berkiprah di bidang politik.

Adapun dasar argumentasi yang digunakan oleh kelompok pertama adalah karena perempuan berbeda dengan laki-laki dari sudut biologis, rasionalitas serta peradabannya dari sudut biologis, perempuan lebih lemah dari pada laki-laki. Dari segi rasionalitas, kelompok ini menganggap perempuan pada umumnya cenderung mendahulukan emosi dari pada nalarnya dan dari sudut perkembangan peradaban, tampak dalam sejarah peradaban, bahwa perempuan tidak memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan peradaban.⁹⁴ Kelompok ini menganggap bahwa berdasarkan budaya dan agama, tugas perempuan adalah dalam sektor domestik saja. Pandangan semacam ini biasanya dilansir oleh kalangan Islam fundamentalis.⁹⁵

Sedangkan dasar argumentasi yang dipergunakan oleh kelompok kedua adalah bahwa hadis yang melarang menjadikan perempuan sebagai kepala negara itu tidak berlaku umum. Dalam memahaminya, tidak boleh terlepas dari konteks yang ada, yakni berkenaan dengan pengangkatan putri penguasa tertinggi Persia sebagai

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Syafiq Hasyim, *Op.Cit*, 196

⁹⁵ *Ibid*

pewaris kekuasaan ayahnya yang mangkat. Di samping itu, dalam sejarah juga tercatat beberapa nama-nama perempuan yang menduduki jabatan tersebut. Misalnya saja, Ratu Saba', Cleopatra, Semaramis, Syajarat ad-Dur dan sebagainya.⁹⁶



⁹⁶ Quraish Shihab, *Perempuan..., Op. Cit.*, 349

The logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim is a large, light green shield-shaped emblem. It features the university's name in Indonesian, "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM", written in a circular path around the top and sides. In the center, there is Arabic calligraphy in gold and green. The text "BAB III" and "METODE PENELITIAN" are overlaid on the lower part of the shield.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma dan Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif. Penulis menggunakan paradigma Interpretatif fenomenologis. Paradigma fenomenologis merupakan suatu cara pandang yang menyebutkan bahwa kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti.⁹⁷ Dalam

⁹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. XIII, 14

realitas terpenting adalah bagaimana manusia melukiskannya, atau menghayati dunianya.⁹⁸

Penelitian kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁹⁹ Adapun hal yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia. Dimana penelitian tersebut, bukan untuk menguji suatu teori tetapi di maksudkan untuk mengetahui pandangan aktivis Hizbut Tahrir Malang terhadap perempuan yang bekerja di sektor publik atau yang biasa dikenal sebagai perempuan karir.

Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan jalan memahami fenomena yang dimunculkan oleh para aktivis Hizbut Tahrir Malang berkaitan dengan perilaku serta tindakan-tindakan mereka yang kemudian menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data yang dinyatakan oleh subjek penelitian baik tertulis, lisan atau melalui wawancara maupun perilaku-perilaku yang nyata.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis atau empiris, karena dalam penelitian ini peneliti menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.¹⁰⁰

⁹⁸Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 270

⁹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: ROSDA, 2007), 4

¹⁰⁰Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih Dan Fiqih Penelitian* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 18-19

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁰¹ Juga merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi, yang mempelajari peristiwa kultural.¹⁰²

Dalam penelitian ini, peneliti menggali tentang sifat-sifat, keadaan, ataupun gejala yang dimunculkan oleh para aktivis Hizbut Tahrir Malang terkait permasalahan aktivitas perempuan di ranah publik. Setelah data ditemukan dan telah terkumpul, maka selanjutnya peneliti mengambarkannya dalam bentuk uraian.

C. Sumber Data

Subjek dari mana data-data penelitian ini diperoleh dalam metodologi penelitian distilahkan sebagai sumber data.¹⁰³ Dalam penelitian ini setidaknya digunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Mengingat jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian lapangan (*field research*), tentu saja data-data yang dapat dimasukkan ke dalam jenis data primer adalah

¹⁰¹ *Ibid*, 25.

¹⁰² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 94.

¹⁰³ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, 129.

data yang dihasilkan secara langsung dari lapangan baik melalui observasi, maupun interview terhadap beberapa informan yang merupakan subyek dalam penelitian ini.

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu, yakni para aktivis Hizbut Tahrir Malang. Dalam hal ini, peneliti mengambil beberapa sampel sebagai sumber data empiris diperoleh.¹⁰⁴ Peneliti menggunakan teknik sampling karena informasi yang diberikan oleh para aktivis Hizbut Tahrir tersebut sama, dan sampel yang peneliti ambil, dianggap telah merepresentasikan informan lainnya. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampel bertujuan (purposive sample)*,¹⁰⁵ di mana informan tersebut berasal dari kalangan laki-laki – baik yang istrinya memiliki aktivitas di ranah publik ataupun tidak – serta dari kalangan perempuan.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah beberapa aktivis Hizbut Tahrir di Malang yang paham dengan konsep-konsep hubungan antara laki-laki dan perempuan baik pra ataupun pasca pernikahan serta tentang aktivitas perempuan di ranah publik, seperti Abdul Malik, Kholishoh Dzikri, S.Pd, dan Mush'ab Abdurrahman.

Mereka merupakan aktivis-aktivis yang aktif di Hizbut Tahrir di kota Malang. Peneliti memilih mereka sebagai subyek data karena mereka dianggap dapat merepresentasikan pandangan-pandangan aktivis Hizbut Tahrir lainnya mengingat di dalam struktur organisasinya, mereka memegang peranan penting. Di samping itu, mereka seringkali memberikan wacana-wacana terkait Hizbut Tahrir beserta seluk beluknya kepada internal Hizbut Tahrir maupun eksternal Hizbut Tahrir, berupa kajian

¹⁰⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 106

¹⁰⁵ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, 224

rutinan, seminar-seminar, *halaqoh-halaqoh*, dan sebagainya. Oleh karena itu, peneliti yakin mereka sangat memahami konsep-konsep terkait aktivitas seorang perempuan di ranah publik.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini antara lain mencakup dokumen-dokumen yang berwujud laporan, juga buku-buku literatur.¹⁰⁶ Data ini berfungsi sebagai data tambahan yang merupakan pendukung dari data primer. Data sekunder bersumber dari literatur-literatur fiqh baik klasik maupun kontemporer, jurnal, majalah, internet dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini di antaranya adalah buku-buku yang membahas tentang perempuan, keluarga, tata cara pergaulan laki-laki dan perempuan serta buku-buku yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir Malang, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu tentang perempuan dan aktivitas publik juga termasuk dalam sumber data sekunder, karena merupakan hasil penelitian yang berwujud laporan.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa langkah:

a. *Interview* (Wawancara)¹⁰⁷

Adalah proses interaksi antara pewawancara dengan informan. Menurut Suharsimi, responden atau informan diminta untuk memberikan suatu tanggapan, keterangan

¹⁰⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 141-142

¹⁰⁷*Ibid.*, 132

maupun informasi mengenai suatu fakta atau pendapat, baik dengan lisan ataupun tulisan.¹⁰⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa aktivis Hizbut Tahrir Malang untuk menggali data-data terkait pandangan mereka terhadap perempuan yang bekeja di ranah publik.

Secara garis besar, wawancara dibedakan menjadi 2, antara lain¹⁰⁹:

- 1) Wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang hanya memuat garis besar yang ditanyakan.
- 2) Wawancara terstruktur, merupakan wawancara yang disusun secara terperinci.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini peneliti menanyakan sejumlah pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, kemudian diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lebih lengkap dan mendalam.

b. *Observasi*

Observasi yang dilakukan yakni dengan mengamati dan mencatat dengan sistematis terkait fenomena-fenomena yang diteliti.¹¹⁰ Menurut Suharsimi, metode observasi ini menuntut peranan panca indra, khususnya indra penglihatan. Akan tetapi peranan indra penciuman, pendengaran, peraba serta pengecap juga memiliki peranan dalam metode observasi. Oleh karenanya, metode ini sering dikenal dengan pengamatan secara langsung oleh peneliti baik dengan menggunakan alat bantu atau pun tidak.

¹⁰⁸Suharsimi, *Op. Cit.*, 227.

¹⁰⁹ *Ibid*, 227

¹¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, 132

Pengamatan sendiri dibedakan ke dalam dua jenis, yakni pengamatan melalui cara berperan serta dan yang tidak berperan serta. Pada pengamatan tanpa peran serta, peneliti hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan saja. Sedangkan dalam pengamatan berperan serta, pengamat melakukan dua peranan sekaligus, yakni di samping mengamati, pengamat juga sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.¹¹¹

Penelitian ini menggunakan pengamatan tanpa adanya peran serta. Peneliti hanya sekedar mengamati aktivitas aktivis Hizbut Tahrir Malang serta peran serta mereka, khususnya dari kalangan perempuan, dalam ranah publik.

c. Studi dokumentasi.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹¹²

Dokumen telah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan sebagai alat untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen ini sesuai untuk digunakan dalam penelitian kualitatif karena sifatnya alamiah dan sesuai dengan konteks yang ada.¹¹³

Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang digunakan adalah berupa buku-buku yang terkait dengan permasalahan perempuan yang bekerja di sektor publik.

¹¹¹ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, 176

¹¹² Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 231.

¹¹³ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, 217

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka digunakan teknik analisis data yakni dengan menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk mencapai suatu kesimpulan yang tepat dalam penelitian. Dengan kata lain, dalam proses analisis data ini memerlukan usaha secara formal untuk mengidentifikasi tema-tema dan menyusun hipotesa (gagasan-gagasan) yang ditampilkan oleh data, serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan hipotesa tersebut didukung oleh data.

a. *Editing*

Yaitu dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut dirasa sudah cukup dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹¹⁴ Data yang telah diperoleh dibaca dan didengarkan sekali lagi dan jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dan meragukan, maka data tersebut diedit kembali. Tahap ini dilakukan setelah data-data mengenai pandangan aktivis Hizbut Tahrir tentang perempuan di ranah publik telah diperoleh dari berbagai subjek penelitian dan para informan. Langkah ini dilakukan dengan cara mengoreksi ulang, membaca serta memperbaiki jika ada data-data yang kurang sesuai dan masih meragukan terhadap hasil wawancara peneliti dengan para aktivis Hizbut Tahrir yang kemudian peneliti membetulkan kesalahan-kesalahan yang ada.

¹¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 125-126

b. *Classifying*

Yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Klasifikasi data merupakan bagian integral dari analisis, karena tanpa adanya klasifikasi maka tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang kita analisis.¹¹⁵ Tujuan dilakukannya klasifikasi adalah dimana hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.¹¹⁶

Keterangan-keterangan yang telah diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa aktivis Hizbut Tahrir Malang selanjutnya dipisah-pisahkan dan kemudian dikelompokkan berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalahnya. Hal ini juga memudahkan bagi peneliti serta pembaca dalam memahami maksud dari penelitian ini.

c. *Verifying*

Setelah dilakukan pemetaan terhadap data yang ada, maka langkah selanjutnya adalah dengan *verifying* (verifikasi). Verifikasi yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya bisa terjamin setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah. Metode yang dilakukan dalam proses ini adalah dengan jalan peneliti menemui kembali informan yang telah memberikan informasi bagi penelitian ini. Kemudian hasil wawancara yang ada dan telah

¹¹⁵Lexy J Moleong, *Op. Cit*, 290

¹¹⁶*Ibid*, 104

melalui dua proses di atas diberikan kepada informan tersebut untuk diberi tanggapan mengenai kesesuaian maksud dari informan dengan data yang disajikan.

d. *Analyzing*

Yaitu penganalisaan data, agar data mentah yang telah diperoleh bisa lebih mudah dipahami.¹¹⁷ Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena yang dengan kata-kata atau kalimat. Setelah itu, hasilnya dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui observasi maupun wawancara dengan beberapa aktivis Hizbut Tahrir Malang digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik, serta dipisah-pisahkan serta dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah.

e. *Concluding*

Yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.¹¹⁸ Penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan rumusan masalah yang telah dituangkan di dalam bab I agar penelitian ini tidak menjadi bias. Kesimpulan berupa gambaran secara keseluruhan yang ringkas serta mudah untuk dipahami oleh pembaca.

¹¹⁷Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 235

¹¹⁸*Ibid.*, 342

F. Menghindari Bias Penelitian

Untuk menghindari bias penelitian, peneliti melakukan pengecekan secara intens.

Dalam mengatur data temuan, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Ketekunan pengamatan¹¹⁹, yaitu agar dapat menemukan ciri-ciri atau unsur-unsur dalam situasi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diamati.
- b. Triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan temuan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain untuk pengecekan atau perbandingan data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Peneliti membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara serta data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹²⁰

¹¹⁹ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, 329

¹²⁰ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, 330-331



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

Lahirnya gerakan Hizbut Tahrir (HT) di Malang dipelopori oleh aktivis-aktivis senior Hizbut Tahrir, seperti ustadz Sya'roni dan ustadz Alwan.¹²¹ Pada awalnya, ustadz Sya'roni adalah seorang Ketua Bidang Pendidikan di LDK Unej (Jember). Ia pindah ke Malang pada tahun 1992 dan mulai mengembangkan ide-ide HTI di Malang dengan sasaran awal adalah pada segmen kampus. Kampus merupakan lahan subur untuk penyebaran ide-ide HTI dan dari segi keintelektualannya cukup tinggi. Kampus yang

¹²¹ Wawancara dengan Kholishoh Dzikri di kantor DPD II Hizbut Tahrir Malang 30 Mei 2010

menjadi sasaran pertama bagi pengembangan ide-ide HTI adalah di IKIP dan UB Malang.¹²²

Hal tersebut sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi Sumbulah yang ditulis dalam bukunya sebagai berikut:

“Saya merintis HTI di Malang pertama kali saya pilih Unibraw (sekarang UB) dan IKIP (sekarang UM). Di samping itu, pembinaan HTI juga sempat saya lakukan di UNIGA. Saya memanfaatkan posisi saya sebagai mantan aktivis LDK. Pembinaan umum dilakukan di kampus-kampus. Sementara pembinaan khusus dilakukan di rumah-rumah. Hal ini untuk membedakan antara kegiatan HTI dengan LDK. LDK berbasis di kampus, sedangkan HTI berbasis di rumah-rumah. Setelah melewati proses selama satu tahun, kemudian banyak aktivis yang bergabung dengan HTI”¹²³

Pada era 90-an, gerakan Hizbut tahrir lebih terkesan bersifat *underground* karena Hizbut Tahrir – maupun gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi yang serupa – masih sering mendapatkan kecaman keras dari pihak pemerintah. Oleh karenanya, langkah-langkah yang ditempuh oleh HT pada saat itu hanya terfokus pada pengkaderan serta pembenahan internal organisasi.

Hizbut Tahrir Malang baru terformat dengan kegiatan dan program yang jelas seperti sekarang ini dimulai pada tahun 2002. Era pasca reformasi telah memberikan sebuah jalan baru bagi organisasi ini untuk lebih melebarkan sayapnya karena pada masa era reformasi telah membuka kesempatan bagi organisasi ini untuk mempublikasikan ide-idenya secara terbuka. Dalam memberikan proses pembelajaran, metode yang

¹²² Umi sumbulah, *Konfigurasi Fundamentalisme Islam*, (Malang: UIN Press, 2009), 101

¹²³ *Ibid*, 101

ditempuh oleh Hizbut Tahrir tidak hanya terbatas melalui media tulis saja, akan tetapi, Hizbut Tahrir juga seringkali melakukan demo.¹²⁴

Pasca reformasi, perkembangan Hizbut Tahrir telah menjangkau hampir seluruh daerah-daerah di Malang. Anggotanya pun tidak hanya terbatas dari kalangan intelektual saja, akan tetapi sudah merambah pada masyarakat kalangan umum juga. Oleh karena itu, jika pada awal masuknya Hizbut Tahrir ke Malang kita hanya dapat menemukan Hizbut Tahrir di kawasan kampus saja, sekarang ini tidaklah demikian. Bahkan di kawasan Donomulyo, daerah yang berbatasan dengan pantai selatan, sudah dapat dijangkau oleh gerakan ini.¹²⁵ Senada dengan pernyataan tersebut, ustadz Abdul Malik – ketua Hizbut Tahrir Malang – menyebutkan bahwa aktivis dan simpatisan Hizbut Tahrir sudah ada dimana-mana. Misalnya saja, ada DPC¹²⁶ Hizbut Tahrir Malang di daerah Lawang, Singosari, Dampit dan sebagainya.¹²⁷ Seperti di kawasan Kepanjen, mereka dapat kita dengarkan isi dakwahnya lewat radio Kanjuruhan FM. Di daerah Batu-Malang, banyak aktivis Hizb di undang jadi pemateri di Mitra FM. Kadang-kadang para aktivis Hizbut Tahrir mengadakan *open house recruitment*. Dan aktivitas semacam itu lumrah adanya di perkotaan.¹²⁸

Hal yang serupa juga terjadi dalam wilayah kampus. Perkembangan Hizbut Tahrir telah meluas ke seluruh kampus-kampus yang ada di Malang seperti UIN, UMM Malang, ITN dan sebagainya. Biasanya tempat yang digunakan oleh Hizbut Tahrir

¹²⁴ *Ibid*, 133

¹²⁵ Kholishoh Dzikri, *wawancara* (30 Mei 2010)

¹²⁶ Dewan Pengurus Cabang (DPC) di dalam struktur organisasi berada di bawah DPD. DPC terdiri dari DPC kota dan DPC kabupaten.

¹²⁷ Wawancara dengan Abdul Malik di kantor DPD Hizbut Tahrir Malang 10 Juni 2010

¹²⁸ Nur Hidayati, skripsi 65

dalam mengembangkan ide-idenya di kawasan kampus adalah di masjid-masjid kampus atau di gedung-gedung kampus.¹²⁹ Hizbut Tahrir banyak menggelar acara-acara, seperti *masyiroh* (aksi damai), *Dauroh Dirosah Islamiyah*, *Halaqoh Islam* dan Peradaban, pameran buku dan sebagainya.

Adapun struktur organisasi Hizbut Tahrir saat ini adalah diketuai oleh Abdul Malik dan didampingi oleh Yusuf Ahmad selaku sekretaris serta M Sya'roni sebagai Humas. Di dalam Hizbut Tahrir, juga dikenal adanya lajnah. Lajnah ini bukan tergolong ke dalam struktur organisasi, akan tetapi lebih bersifat fungsional saja yang dibedakan ke dalam 3 lajnah, antara lain: *lajnah siyasah* yang dipegang oleh Zaid Abdullah; *lajnah I'lamiyah* yang dipegang oleh K.H. Abdullah; dan yang terakhir adalah *lajnah tsaqafiyah* yang dipegang oleh M. Azizi.

B. Pandangan Aktivistis Hizbut Tahrir tentang Perempuan yang Beraktivitas di Sektor Publik.

Perempuan adalah separuh bagian dari masyarakat yang ada di dunia. Ia sebagai pendamping bagi laki-laki dalam memakmurkan bumi. Jika antara laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dengan baik – karena ada hal yang dimiliki laki-laki akan tetapi tidak dimiliki perempuan dan ada hal yang tidak dimiliki laki-laki tetapi dimiliki oleh perempuan – dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada keduanya, maka akan tercipta kehidupan sesuai dengan yang diharapkan.

¹²⁹ Hasil observasi 29 Mei 2010

Begitu pula dalam bingkai pernikahan. Masing-masing anggota keluarga memiliki tugas dan peranan dalam menciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis. Misalnya saja, seorang suami di dalam Islam diberikan tanggung jawab di pundaknya terhadap kehidupan rumah tangganya untuk melindungi, mengayomi keluarga, mendidik istri beserta anak-anaknya serta memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan kadar kemampuannya.

Di samping peranan suami, istri juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan corak kehidupan sebuah rumah tangga. Dalam hal ini, seorang istri harus berupaya agar seluruh anggota keluarga merasa nyaman dan betah berada di rumah, sehingga perlu diciptakan suasana yang dapat mendukung hal tersebut. Institusi keluarga ini pula yang nantinya akan menentukan corak sebuah negara. Dikatakan sebagai penentu corak suatu negara karena keluarga merupakan bentuk miniatur dari negara. Jadi dengan melihat bagaimana kehidupan rumah tangga dalam sebuah negara, maka kita akan dapat melihat bagaimana kehidupan negara tersebut.

Dalam kaitannya dengan peranan antara laki-laki dan perempuan di kehidupan berumah tangga, Hizbut Tahrir juga menyebutkan bahwa perempuan memiliki peranan yang sangat sentral dalam menentukan keharmonisan sebuah rumah tangga. Abdul Malik juga menyebutkan bahwa perempuan yang telah bersuami itu memiliki tugas baru, yakni sebagai seorang *al-umm wa rabbah al-bayt*. Peranan seorang perempuan itu sebagaimana pemaparannya berikut:

“Sebenarnya, ketika seorang wanita sudah masuk ke dalam kehidupan berumah tangga, itu ada satu tugas baru, yang tugas itu tidak dia dapat ketika dia belum berumah tangga. Pertama adalah kapasitas dia sebagai seorang istri, maka di sini adalah bagaimana tugas dia untuk menjadi seorang istri yang baik. Dan kemudian

setelah dia punya anak, berarti ada tambahan lagi menjadi seorang ibu, sehingga kalau kita berbicara dalam dua kapasitas itu, maka tugas dia dalam rumah tangga itu adalah sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu.”¹³⁰

Kholishoh Dzikri juga menyatakan bahwasannya tugas utama yang diemban oleh seorang perempuan ketika ia telah berumah tangga adalah sebagai seorang ibu dan mengatur jalannya rumah tangga sebagaimana pernyataan berikut:

“Ketika wanita itu sudah berumah tangga, maka dia mempunyai tugas utama sebagai *al-umm wa rabbah al-bayt*. ya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Tentu tanpa melalaikan tugas-tugas yang lain.”¹³¹

Tidak berbeda dengan pernyataan sebelumnya, Mush’ab Abdurrahman juga menyebutkan bahwa tugas perempuan dalam kapasitasnya sebagai seorang ibu, adalah untuk mendidik putra-putrinya sehingga dapat menjadi generasi penerus yang berkualitas. Seorang ibu juga merupakan sekolah pertama bagi putra-putrinya. Mereka harus mempersiapkan putra-putrinya sebagai kader penerus politik Hizbut Tahrir dan membentengi putra-putrinya dari pemikiran yang sekuler sebagaimana yang saat ini sedang berkembang di seluruh dunia. Ketika seorang istri dapat menjalankan peranannya dengan baik, maka dia disebut sebagai perempuan *shalihah* dan seorang perempuan yang salihah akan mendapatkan jaminan berupa surga. Berikut penuturan Mush’ab terkait peranan istri di dalam rumah tangga:

“Di dalam kitab *nidzam al-ijtima’* sudah dijelaskan secara detail, jadi prinsip utama tugas seorang istri, wanita yang sudah berkeluarga, itu adalah sebagai *al-umm wa rabbah al-bayt*. Jadi ada tugas utama, yakni tugas yang telah ditentukan oleh *syara’* sebagai ibu dan sebagai istri bagi suaminya. Jadi namanya ibu, berarti dia *kan* punya anak. Tugas-tugas ibu, termasuk dia mendidik dan menyiapkan kebutuhan putra-putrinya. Ibu itu *kan madrasatul ‘ula*. *Makanya* ilmu seorang

¹³⁰ Abdul Malik, *wawancara*, (10 Juni 2010)

¹³¹ Kholishoh Dzikri, *wawancara* (30 Mei 2010)

wanita kalau dia menuntut ilmu itu nanti akan diterapkan pada anaknya. *Makanya* seorang wanita dituntut untuk cerdas. Itu yang pengaruh untuk putra-putrinya ke depan. Dia adalah pembimbing utama, dia adalah dosen utama putra-putrinya nanti agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang sekuler dan merusak agama. Maka dia dibutuhkan ilmu yang banyak, ilmu kesehatan, ilmu mungkin juga kuliah seperti *antum*. Intinya SDM ibu itu penting. *Nah*, dan juga sebagai seorang istri bagi suaminya, ya melayani suami, menyiapkan kebutuhan suami yang mana itu adalah tugas utamanya, *ndak* boleh ditinggalkan. Jadi pandangan ini tugas yang mulia. Jika menggunakan cara perspektif gender. Gender ini memang jika dilihat dari sejarahnya dipengaruhi oleh hak asasi manusia, ini yang sebenarnya bermasalah dari segi hukum Islam. Kalau kita melihat, ini tugas yang mulia, dengan asas yang menjelaskan ini adalah aktivitas utama. Banyak *nash-nash* yang menjelaskan kalau wanita itu *shalihah*, dia akan dijamin oleh Allah untuk surga.”¹³²

Adapun dalam kapasitasnya sebagai seorang istri bagi suaminya, maka dia berkewajiban untuk taat kepada suaminya selain dalam hal maksiat. Istri juga harus melayani serta memenuhi kebutuhan suami, menjadi pengatur rumah tangganya, mengurus seluruh kebutuhan keluarganya, mengatur rumahnya, dan juga wajib menjaga kehormatan rumah tangganya. Ketika ia memenuhi hal-hal tersebut, maka ia dapat digolongkan ke dalam *al-mar'ah al-shalihah* yang disebut-sebut sebagai kunci kebahagiaan sebagaimana sabda Rasul SAW yang artinya:

“Maukah engkau aku beritahu harta apa yang paling berharga bagi suami? Dia adalah istri yang shalehah. Jika suami memandang istrinya, dia menyenagkan; jika suami member perintah, dia menuruti; dan jika suaminya jauh darinya, dia menjaga kehormatan suaminya.”(H.R. Abu Dawud)

Di sisi lain, seorang suami juga berhak untuk melarang atau memberikan ijin kepada istrinya untuk keluar rumah, baik karena istrinya ingin menjenguk atau

¹³² Wawancara dengan Mush'ab Abdurrahman di Masjid Tarbiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 20 Januari 2010

mengunjungi kedua orang tuanya, atau ingin keluar untuk sesuatu yang mengharuskan dirinya keluar, ataupun dalam rangka darmawisata. Dalam kaitannya dengan perempuan yang bekerja di sektor publik, Abdul Malik menyatakan bahwa hal-hal yang harus dipenuhi ketika seorang perempuan – yang telah berumah tangga – itu menginginkan untuk bekerja adalah tugas utama dia sebagai *al-umm wa rabbah al-bayt* telah dia penuhi serta memperoleh ijin dari pihak suaminya. Karena menurutnya, hukum bekerja bagi seorang wanita pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, ketika syarat dan rukun – yang akan dijelaskan selanjutnya – tidak terpenuhi, maka hukumnya dapat berubah menjadi haram. Lebih lanjut, peneliti akan menguraikan data lapangan yang peneliti peroleh dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Sebenarnya, tentang keberadaan wanita yang bekerja di sektor publik, kalau kita berbicara pendapat yang ekstrim itu ada yang memperbolehkan secara mutlak dan ada yang melarang secara mutlak. Tapi masing-masing kan juga harus punya argumentasi jelas. Nah, kalau pendapat saya, dalam kapasitas saya sebagai aktivis HTI, tentu harus terikat dengan apa yang telah diadopsi oleh HTI. Ya sebenarnya bagaimana dengan wanita yang beraktivitas di sektor publik itu *ya* kita lihat dulu, sektor publiknya seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua adalah, seandainya wanita itu boleh bekerja di dalam sektor itu, pertanyaannya adalah apa syarat-syarat yang harus dipenuhi wanita yang ada pada sektor publik. Jadi kita melihat dari dua sisi *mbak*. Jadi pekerjaannya itu apa dan dia juga harus terikat dengan hukum *syara*’. Meski kemudian pekerjaannya itu boleh, akan tetapi dia tidak terikat dengan hukum *syara*’, maka jadinya tidak boleh.”¹³³

Kholishoh Dzikri bahkan menyebutkan bahwa terdapat dua peran strategis pada seorang perempuan di mana dia diberi sebuah amanah untuk menjadi seorang *al-umm wa rabbah al-bayt* di satu sisi, dan di sisi lain, dia juga tetap dapat beraktivitas di sektor publik, sebagaimana penuturannya di bawah ini:

¹³³ Abdul Malik, *wawancara*, (10 Juni 2010)

“karena jika dia dilihat sebagai seorang muslim, maka dia juga memiliki peran di luar peran kewanitaan dia sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Artinya seorang wanita itu juga, di dalam Islam, diberi kesempatan untuk berperan di sektor publik. Jadi memang sebenarnya ada dua peran strategis pada wanita itu, yaitu peran domestik, sebagai *al-umm wa rabbah al-bayt* dan peran publik, dia sebagai seorang muslimah yang dia bisa beraktivitas di sektor publik pada hal-hal yang memang Allah memberikan kebolehan pada wanita untuk bergerak di bidang publik itu. Jadi tidak *melulu* dia hanya mengurus rumah tangganya itu, seakan-akan jika dia sudah berumah tangga, kemudian dia hanya di rumah saja, menjalankan peran domestiknya saja itu tidak. Di satu sisi, peran domestiknya itu harus dijalankan secara optimal, karena itu adalah tugas utama dia, di sisi lain dia juga dibenarkan beraktivitas di sektor publik pada bidang-bidang yang memang dibenarkan syariat Islam.”¹³⁴

Sejalan dengan pendapat aktivis Hizbut Tahrir lainnya, Mush’ab Abdurrahman juga menyatakan bahwa hukum perempuan beraktivitas di ranah publik itu mubah. Sekalipun idealnya seorang perempuan itu adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, hal tersebut tidak menutup peluang bagi perempuan untuk beraktivitas di sektor publik sebagaimana pemaparan berikut:

“Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa wanita itu tugasnya sebagai *al-umm wa rabbah al-bayt*, itu idealnya *mbak*. Saya melihat itu bukan sebagai pekerjaan akan tetapi sebagai peran dan fungsinya. Hukum bekerja itu ya mubah bagi wanita artinya untuk membantu penghasilan keluarga. Artinya yang dibebankan untuk memimpin dan memenuhi kebutuhan keluarga itu ya ditopang oleh suami, sebagaimana di dalam Q.S. al-Nisa: 34 dan perempuan tugasnya yang tadi itu. Hukumnya mubah, namanya mubah ya berarti boleh, tidak wajib. Cuma ada sebuah catatan di sini, kemubahan itu tidak harus dilakukan, itu catatan dalam Islam. *Kalo* emang mubah itu membawa suatu *dharar* ya harus ditinggalkan. Saya ambil dari sisi politisnya, kenapa wanita sekarang banyak yang di sektor publik itu imbas dari kehidupan sekuler. Hidup kita tidak tertata. Jadi ibarat puzzle, ya sudah melenceng dari puzzle Islam. Kapitalisme itu kan ideologi yang dasarnya berdasarkan manfaat dan itu berdampak pada sektor ekonomi. Apapun yang membawa manfaat, itu bisa dibisniskan. Jadi wanita itu juga “dijual” yang juga dipengaruhi ide-ide feminisme. Oleh karena itu, kalau secara sosial, lapangan pekerjaan itu akan berebut antara laki-laki dan perempuan, padahal mereka yang punya kewajiban menafkahi dan laki-laki menganggur. Sehingga

¹³⁴ Kholishoh Dzikri, *wawancara* (30 Mei 2010)

perempuan pun jadi banyak yang kerja di sektor publik tadi karena suaminya menganggur.”¹³⁵

Jadi dalam pandangan Hizbut Tahrir, Islam itu memberikan ruang kebolehan bagi perempuan untuk beraktivitas di ranah publik. Dalam hal istri itu bekerja, bukan berarti seorang istri itu mengambil sebagian peran dari suami untuk mencari nafkah. Karena kewajiban untuk memberi nafkah itu ada pada pundak suami. Ketika istri bekerja dan hasilnya dipergunakan untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka hal yang dilakukan istri tersebut dinilai sebagai shodaqoh.

Kebolehan seorang istri untuk bekerja di sektor publik itu sendiri juga berjalan seiring dengan syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh istri tersebut. Dikatakan sebagai syarat karena hal tersebut harus dipenuhi sebelum dia merambah ke sektor publik. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Telah memenuhi kewajibannya sebagai *al-umm wa rabbah al-bayt*

Sebagaimana pada paparan data di atas – kewajiban utama seorang istri adalah sebagai *al-umm wa rabbah al-bayt*. Dalam hal ini Abdul Malik menyatakan bahwa, karena hukum asal bagi perempuan untuk bekerja adalah mubah, dan hukum istri sebagai *al-umm wa rabbah al-bayt* adalah wajib, maka ketika seorang perempuan menginginkan untuk bekerja di sektor publik, tugasnya sebagai seorang ibu dan pengatur rumah tangga harus telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hukum yang sifatnya wajib harus terlebih dahulu

¹³⁵ Mush'ab Abdurrahman, *wawancara* (20 Januari 2010)

dipenuhi dengan baik sebelum dia melaksanakan hal-hal yang hanya bersifat mubah sebagaimana pemaparan berikut:

“Hukum asal dari seorang perempuan adalah *al-umm wa rabbah al-bayt*. Jadi kalau saya boleh mengatakan prioritas utama yang dia harus kedepankan adalah dia sebagai seorang ibu dan pengatur rumah tangga Islam memberikan amanah itu kepada seorang perempuan. *Nah*, ketika pekerjaan dia sebagai *al-umm wa rabbah bayt* itu selesai, maka dipersilakan bagi dia untuk mengembangkan diri, bisa dengan bekerja di sektor publik. Ya, maka skala prioritasnya begitu, selesaikan dulu urusan rumah tangga, baru boleh masuk sektor publik. Tidak boleh dibalik. Sebagaimana ada sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang sunnah. Jangan kita *ribet* mengerjakan yang sunnah, tapi malah meninggalkan yang wajib. Itu namanya berpikrnya, berpikr *kebalik*.”¹³⁶

Kholishoh Dzikri juga menyatakan bahwa syarat utama sebelum seorang perempuan beraktivitas di sektor publik adalah memenuhi segala tanggung jawabnya di rumah. Berikut pemaparannya:

“Hal-hal yang harus dipenuhi oleh perempuan yang ingin bekerja di sektor publik adalah yang pertama, dia tidak boleh melalaikan kewajiban dia di sektor domestik, karena sektor domestik itu adalah tugas utama dia.”¹³⁷

Mush’ab Abdurrahman juga menyatakan hal yang serupa. Karena istri memiliki peranan yang penting dalam menentukan keharmonisan keluarga sedangkan beban memberi nafkah bagi seluruh anggota keluarga ada di pundak suami, maka segala hal yang berkaitan dengan tugas-tugas di sebuah keluarga, menjadi tanggung jawab bagi pihak istri. Karena jika tidak ada yang memegang tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, maka akan berdampak pada masa depan putra-putrinya. Lebih lanjut akan peneliti uraikan sebagai berikut:

¹³⁶ Abdul Malik, *wawancara*, (10 Juni 2010)

¹³⁷ Kholishoh Dzikri, *wawancara* (30 Mei 2010)

“Islam yang paling tahu terkait dengan wanita itu *kan* ya yang menciptakan wanita yakni Allah SWT. Wanita secara fisik ada keterbatasan. Jadi bukan berarti kita ingin disebut yang paling kuat, tapi karena Allah tahu. Dan wanita punya anugerah yang diberikan oleh Allah itu berupa rahim. Laki-laki *ndak* punya. Artinya dia mempunyai hukum-hukum tentang mengandung atau hukum-hukum tentang *hadhanah*, hukum tentang menyusui. Itu penting sekali. Sedangkan laki-laki, *al-rijalu qawwamuuna ala al-nisa'*, sebagai manager, sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Contohnya saja, *namanya* dalam pacaran kalau laki-lakinya cuek ya orang akan mengatakan *gak* bertanggung jawab. Itu belum tentu keluarga. Apalagi kalau sudah berkeluarga. Keluarga itu kan dibutuhkan fungsi suami yang bisa menjaga istrinya, melindungi istrinya, memuliakan istrinya, memenuhi kebutuhan istrinya, *kan enak*. Makanya hukum bekerja itu diwajibkan adalah bagi laki-laki. Bukan berarti wanita itu tidak boleh, itu persoalan lain. Artinya suami yang berkewajiban memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan istrinya. Sedangkan kalau tugas utamanya ini sudah selesai, anak-anaknya juga *gak* terbengkalai, dididik dengan baik, dikontrol dengan baik. Suami juga punya fungsi, jadi dia juga mendidik pada istri. *Kan* dia pemimpin, pada dasarnya dia *kan* juga mendidik anaknya. Tapi karena di sini *pas* dia bekerja, mencari uang dan sebagainya, mencari *ma'isyah*, saat itu *kan* ada di istri. *Nah* tugas ini *ndak* boleh dihilangkan. Banyak kasus-kasus yang terjadi itu gara-gara ini, saya banyak dulu dikonsultasi, terkait dengan masalah anak ini, rata-rata memang karena tidak diperhatikan keluarga. Dulu seakan hanya ada di sinetron, ternyata memang banyak. Rata-rata karena orang tua tidak memperdulikan. Setelah tugas istri sudah selesai, baru kalau dia ingin bekerja, ingin memenuhi kebutuhan tambahan, apa profesinya itu dokter, atau dia itu bisa *ngajar* atau di manapun, itu hukumnya mubah atau boleh. Jadi kalau ada pandangan bahwa wanita itu hidupnya hanya di dapur, kasur apa itu sumur alias dalam tanda petik melayani suaminya saja, tidak boleh keluar rumah, itu adalah pandangan yang salah.”¹³⁸

Sejalan dengan pandangan para aktivis Hizbut Tahrir, Zakiah Daradjat menegaskan bahwa tugas perempuan adalah dalam domain domestik, yang harus mengurus rumah tangga, dan laki-laki yang bertanggung jawab masalah-masalah di luar keluarga. Di sisi lain, dia juga menerima bahwa seorang perempuan memiliki karir di luar rumah. Hanya saja, pada saat yang sama dia

¹³⁸ Mush'ab Abdurrahman, *wawancara* (20 Januari 2010)

juga menekankan perlunya seorang perempuan untuk tetap memperhatikan peran domestiknya yang secara inheren memang menjadi tugas dan tanggung jawab kaum perempuan.¹³⁹

Pemikiran demikian juga didukung oleh Siti Baroroh Baried¹⁴⁰. Pemikirannya tentang perempuan juga mendukung pemeliharaan peran domestik kaum perempuan yang selama ini dihadapkan pada tantangan perkembangan dan perubahan sosial. Oleh karena itu, seorang perempuan bisa diterima untuk memiliki karir di luar rumah. Hanya saja, pada saat yang sama, dia juga harus tetap memperhatikan tertib prilaku yang selama ini diasosiasikan dengan kodrat dasar perempuan, khususnya sebagai istri yang harus menangani urusan internal rumah tangga. Perempuan yang bekerja di luar rumah perlu batasan-batasan tertentu sehingga tidak keluar dari kodratnya sebagai perempuan dan posisinya sebagai istri.¹⁴¹

b. Mendapatkan ijin dari suami

Abdul Malik menyatakan bahwa seorang suami memiliki hak prerogatif dalam menentukan boleh tidaknya seorang istri untuk bekerja sebagaimana pernyataan berikut:

“Di samping itu, seorang istri harus ijin dahulu kepada suaminya karena hak prerogatif itu ada pada suami untuk melarang ataupun mengizinkan istrinya bekerja. Dalam hal apapun suami itu benar. Mengizinkan ataupun melarang itu tetap benar. Tetapi tidak hanya sekedar berhenti pada

¹³⁹ Jajat Burhanudin dan Oman fathurahman (ed.), *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 97

¹⁴⁰ Ia adalah salah seorang tokoh perempuan terkemuka di kalangan Muhammadiyah, khususnya Aisyiyah. Di samping itu ia adalah salah satu staf pengajar di Universitas Gajah Mada (UGM) dan UIN Jogjakarta.

¹⁴¹ *Ibid*, 99

melarang saja. Suami harus dapat mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangganya.”¹⁴²

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kholishoh juga menambahkan bahwa seorang istri harus memperoleh ijin suaminya tidak hanya ketika ia ingin bekerja saja, akan tetapi ketika istri ingin keluar rumah saja, ia tetap harus ijin pada suaminya, sebagaimana dalam pemaparan berikut:

“Adapun yang kedua, dia harus mendapat ridha suaminya. Karena suami itu mempunyai hak untuk melarang atau memberikan izin. Untuk keluar rumah saja, itu si istri harus meminta ijin kepada suami. apalagi dia harus bekerja. Yang artinya dia harus meninggalkan sebagian waktunya untuk *mengurusin* anak dan keluarganya untuk bekerja. Jadi ya harus meminta ijin kepada suaminya.”¹⁴³

Jadi syarat yang kedua yang harus dipenuhi oleh seorang istri yang ingin bekerja di sektor publik adalah mendapatkan ijin dari suaminya. Di dalam Islam tergolong suatu norma di mana istri harus ijin terlebih dahulu ketika hendak keluar rumah. Sekalipun tanpa melihat norma yang berlaku tersebut, para istri pasti akan berpamitan kepada suaminya ketika hendak keluar rumah.

Istri harus meminta ijin kepada suaminya bukan berarti merendahkan kemandirian seorang perempuan, sekalipun tidak ada norma yang mengatur keharusan suami untuk meminta ijin kepada istrinya. Hal tersebut lebih karena seorang suami adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan serta keamanan istrinya.

Di dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa seorang suami adalah *qowwam* bagi istrinya. Sekalipun *qowwam* dapat diartikan sebagai pemimpin,

¹⁴² Abdul Malik, *wawancara*, (10 Juni 2010)

¹⁴³ Kholishoh Dzikri, *wawancara* (30 Mei 2010)

akan tetapi *qowwam* di dalam hubungan rumah tangga bukan seperti hubungan atasan dan bawahan. Karena pada prinsipnya, hubungan suami-istri itu adalah hubungan yang didasari dengan kasih sayang dan persahabatan. Sehingga sangat wajar ketika orang yang tinggal di dalam satu atap saling mengetahui aktivitas dan keberadaannya antara satu dengan lainnya.

Di dalam Undang-undang Perkawinan juga diatur mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang tertera dalam pasal 34:¹⁴⁴

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah sebaik-baiknya;
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Sekalipun aktivis HT maupun di dalam undang-undang tidak menyatakan secara jelas bahwa seorang perempuan itu dilarang untuk beraktivitas di sektor publik, akan tetapi jika aktivis Hizbut Tahrir menyatakan bahwa tugas utama seorang perempuan adalah sebagai *al-umm wa rabbah al-bayt* dan di dalam undang-undang disebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah sebaik-baiknya, maka hal tersebut seolah-olah mengukuhkan domestifikasi perempuan. Sehingga selanjutnya akan membenarkan pandangan *stereotype* bahwa tugas seorang perempuan adalah 3M (*macak, masak, manak*).

¹⁴⁴ Tim Penyusun, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, terj.: R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), cet. 37, lampiran IV, 548

Implikasinya dapat ditemukan di dalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan. Jika istri bekerja mencari nafkah di luar rumah, pekerjaan itu hanya dinilai sebagai pekerjaan tambahan, dan karenanya dibayar sebagai pencari nafkah tambahan sehingga sekalipun seorang perempuan itu telah memiliki suami, ia akan tetap dinilai sebagai pekerja lajang atau belum menikah sekalipun faktanya mereka telah memiliki suami. Padahal, sejumlah penelitian menjelaskan bahwa tidak sedikit dari perempuan yang bekerja itu justru merupakan pencari nafkah utama di dalam keluarga, dan di pundak merekalah seluruh anggota keluarga termasuk suami, menggantungkan hidupnya.¹⁴⁵

Para pakar hukum kontemporer telah memberikan rumusan bahwa seorang perempuan itu boleh bekerja. Akan tetapi pekerjaan tersebut bukan berarti harus melepaskan apa yang telah jelas dia miliki, yakni keluarga demi mengejar karir panjang yang belum jelas bagaimana bentuk dan kapan diraih.¹⁴⁶ Oleh karena itu, ketika seorang perempuan bekerja di sektor publik, tentunya akan melahirkan sebuah peran ganda yang harus diemban oleh seorang perempuan. Karena dalam kapasitasnya sebagai seorang istri, dia memiliki peranan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan di rumah tangganya. Dan dalam kapasitasnya sebagai seorang perempuan pekerja, dia juga dibebani setumpuk pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikannya. Di sinilah letak pentingnya sebuah komunikasi dan saling memahami antara suami dan istri. Sehingga ketika seorang istri menjalankan peran publiknya, maka seorang suami sudah

¹⁴⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Muslimah Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), cet. I, 373

¹⁴⁶ Quraish Shihab, *Perempuan.....*, *Op. Cit*, 133

sewajarnya membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga, seperti yang diterapkan di dalam keluarga Rasulullah SAW.

Sirah Nabawiyyah (kisah kehidupan Nabi Muhammad saw) membuktikan kehalusan budi pekerti Nabi terhadap umat-nya, kepiawaiannya dalam memperlakukan istri-istrinya. Beliau terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga. Rasa humor beliau ditunjukkan saat beliau berlomba dengan Aisyah sebanyak dua kali. Aisyah memenangkan perlombaan yang pertama dan kemudian Nabi memenangkan perlombaan yang kedua. Kemudian pada saat Nabi memenangkan perlombaan yang kedua kalinya, beliau berkata, “*Pukulan dibalas dengan pukulan*”. (H.R. Ibnu Majah)¹⁴⁷

Seorang perempuan ketika ia telah bersuami bukan berarti ia melepaskan segala kebebasannya. Perempuan sebagai seorang istri tetap dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya di sektor publik sebagaimana Islam tidak mengharuskan untuk membubuhkan nama suaminya di belakang nama istrinya. Oleh sebab itu, kita mengetahui alasan mengapa para istri Nabi SAW tetap memiliki nama asli mereka. Sayangnya, hal tersebut tampaknya hanya dapat diperoleh perempuan di Barat, karena pada ralitasnya, di beberapa negara tertentu, perempuan masih dibatasi oleh keinginan-keinginan suaminya dan adat atau tradisi yang berlaku di daerah tersebut.

Di samping syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, para aktivis Hizbut Tahrir juga menyebutkan beberapa rukun yang harus dipenuhi oleh perempuan yang beraktivitas di ranah publik. Abdul Malik misalnya, ia menyatakan bahwa seorang

¹⁴⁷ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Wanita: Segala Hal Mengenai Wanita*, terj.: Aceng Misbah dkk., (Bandung: Jabal, 2007), cet. II, 44

perempuan yang bekerja harus memenuhi dua hal, yakni jenis pekerjaan dan kondisi saat perempuan bekerja juga sangat diperhatikan, sebagaimana berikut:

“Seorang wanita boleh bekerja di sektor publik asalkan memenuhi dua syarat, yang pertama jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaan ini adalah jenis pekerjaan yang memang menurut *syara'* boleh dilakukan oleh wanita. Saya ambil contoh, seorang wanita tidak boleh bekerja pada perusahaan-perusahaan yang di sana terdapat aspek riba. Adapun perempuan di ranah politik itu tidak masalah, selama dia tidak pada posisi *al-hukkam*, dalam posisi pengambil kebijakan. Maksud saya begini, karena ada hadis *lan yufliha qoumun wa lau amarahum imraatan*. Hadis itu berbicara dalam kapasitas *hukkam*. Maka selain itu boleh, misalkan dia menjadi sekretaris. Tapi kalau hakim *ndak* ada masalah karena dia hanya mengambil apa yang ada di dalil-dalil dan tidak mengimplementasikan keputusan itu. Dan yang kedua itu, saat dia bekerja itu bagaimana atau dengan kata lain, dia harus tetap terikat dengan hukum *syara'*. Meski pekerjaannya itu boleh tapi jika dia tidak terikat dengan hukum syariat, maka pekerjaannya jadi tidak boleh. *Kalo* berbicara tentang wanita, maka hukum *syara'* ya dia harus menutup aurat, tidak boleh bertabarruj, *khalwat* dan segala hal yang terkait tentang hukum wanita di luar rumah.”¹⁴⁸

Kholishoh memberikan pendapat yang sama sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Malik dengan lebih terperinci. Perempuan dapat bekerja di sektor publik asalkan jenis pekerjaan yang digeluti selain sebagai seorang *hukkam*. Adapun ketika berinteraksi dengan lawan jenisnya, maka ada seperangkat aturan yang harus diikuti, antara lain sebagaimana penjelasannya secara langsung sebagaimana berikut:

“*Kalo* wanita sudah terjun di sektor publik, maka hal yang harus diperhatikan itu juga lapangan pekerjaannya. Adapun bidang-bidang yang bisa digarap oleh seorang wanita yang bekerja di sektor publik itu sebenarnya hampir semua bidang itu bisa digeluti kecuali yang memang dilarang oleh *syara'*, yaitu seorang wanita dilarang untuk menjadi kepala Negara. Karena Rasulullah mengatakan bahwa tidak beruntung suatu kaum ketika dia menyerahkan urusannya pada seorang wanita. Itu menjadi landasan mutlak bagi seorang wanita bahwa dia tidak boleh menjadi seorang kepala Negara. Selain itu, ya jajaran yang setara dengan kepala Negara. Kalau di dalam Islam itu kan strukturnya ada kepala Negara atau *kholifah*, kemudian ada *mu'awwin tahfidz*, ini wakil kholifah juga tidak boleh. Kemudian *wali* atau *amir* itu juga tidak boleh, karena *kholifah*,

¹⁴⁸ Abdul Malik, *wawancara*, (10 Juni 2010)

mu'awwin tahfidz, *wali* atau *amir* itu sejajar dengan *hukkam*, dan termasuk di dalamnya itu *amir jihad* atau panglima perang, jelas tidak mungkin wanita menjadi panglima perang. Peran publik bagi seorang wanita itu yang terpenting adalah *amar ma'ruf nahi mungkar*. Misalnya saja dengan beraktivitas di sektor politik. Karena *muhasabah li al-hukkam*, mengoreksi penguasa yang mengambil kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syari'at Islam itu perlu untuk diluruskan kembali.

Aturan-aturan yang harus diikuti adalah: yang *pertama* dia boleh beraktivitas di ranah publik selama itu tidak dilarang oleh *syara'*. Kemudian yang *kedua*, ketika dia beraktivitas di ranah publik, maka dia harus menjalankan hukum *syara'* yang terkait dengan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang wanita, seperti menutup aurat, itu mutlak. Jika seorang muslimah yang sudah baligh, maka dia harus menutup aurat ketika dia keluar rumah dengan jilbab dan khimar, kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian berikutnya, bahwa wanita itu ketika beraktivitas di sektor publik, ia tidak boleh khalwat, karena di dalam Islam, hukum asal pria dan wanita itu adalah infishol atau terpisah, kecuali ada *hajjah*, *nah* keperluannya itu ketika dia beraktivitas di ranah publik, perekonomian, jual beli misalnya, atau dia punya bisnis, maka hanya sekedar keperluan itu saja dia bisa berinteraksi. Selebihnya ia tidak boleh terlibat interaksi secara berlebihan kepada lawan jenis. Kemudian juga larangan *tabarruj*. Ketika dia beraktivitas di sektor publik, hukum *syara'* yang harus diperhatikan adalah larangan bertabarruj. Kemudian itu tidak boleh bercampur baur antara laki-laki dan perempuan atau *ikhtilath*, sehingga wanita tadi harus menjaga jangan sampai dia beraktivitas secara berlebihan sehingga terjadi campur baur seperti sekarang ini. Itu tadi hukum-hukum *syara'* yang harus dia jalani ketika dia beraktivitas di sektor publik.”¹⁴⁹

Selanjutnya, Mush'ab pun mengungkapkan bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kehormatan seorang perempuan yang bekerja di sektor publik. Di antaranya adalah terkait permasalahan aurat, sebagaimana dalam pemaparan berikut:

“Seorang perempuan itu boleh bekerja asalkan masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh *syara'*, dia bisa menjaga kehormatannya di luar sebagai seorang istri. Tidak menjadi seorang tukang ojek misalnya. Kalau ojek untuk perempuan boleh. Jadi kalau perempuan untuk perempuan boleh. Jenis pekerjaan itu juga penting. Memang paling aman itu kalau istri memberdayakan diri di rumah, dia bisa buat usaha sambilan di rumah. Tapi rata-rata kalau mengajar, dosen, pedagang, itu gak masalah. Tapi kalau hal yang sampe berpengaruh pada kemuliaan seorang wanita, itu ya jangan sampe lah. Ya istrinya harus dijaga.

¹⁴⁹ Kholishoh Dzikri, *wawancara* (30 Mei 2010)

Kalau berkumpul laki-laki dan perempuan di sektor-sektor domestik itu ikhtilath yang diperbolehkan, seperti dalam angkutan umum, dalam pendidikan, jual beli. Oleh karena itu, hukum-hukum lain itu melekat di dalam Islam dan tidak bisa dipisahkan. Hukum-hukum *misalkan* di sektor publik dia itu keluar rumah, maka otomatis wanita itu harus *make* hukum-hukum tentang keluar rumah. Dia harus menjaga kehormatannya, dia harus menutup aurat, *ghadul bashor* itu bukan memejamkan mata, tapi menjaga pandangan dari yang diharamkan oleh Allah SWT.¹⁵⁰

Jadi dalam pandangan Hizbut Tahrir, ketika seluruh syarat tersebut telah terpenuhi, maka seorang istri diperbolehkan untuk beraktivitas di ranah publik dengan memenuhi rukun-rukun¹⁵¹ sebagai berikut:

- a. Kesesuaian lapangan pekerjaan tersebut dengan fitrahnya sebagai perempuan

Laki-laki dan perempuan memiliki anatomi tubuh yang berbeda. Dari segi fisik, laki-laki cenderung memiliki fisik yang lebih kuat dari pada perempuan. Jika melihat fitrah yang demikian, maka sudah sepatutnya seorang perempuan memilih pekerjaan yang sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan. Sehingga untuk jenis pekerjaan yang lebih dominan menggunakan otot, sebagai perempuan, hendaknya meninggalkan pekerjaan tersebut. Akan tetapi bukan berarti pekerjaan yang menggunakan otot itu dilarang. Jika perempuan itu merasa mampu untuk mengerjakannya, maka dia diperbolehkan untuk menggeluti pekerjaan tersebut, misalnya saja dalam bidang militer.

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾

¹⁵⁰ Mush'ab Abdurrahman, *wawancara* (20 Januari 2010)

¹⁵¹ Rukun merupakan hal yang harus ada di dalam pelaksanaan suatu perkara dan jika rukun tersebut hilang atau ditinggalkan, maka perkara tersebut menjadi tidak sah.

Artinya: *Demi malam apabila menutupi (cahaya siang). Dan siang apabila terang benderang. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.*¹⁵²

Pada dasarnya, hampir seluruh lapangan pekerjaan itu bisa dimasuki oleh perempuan, selain yang menurut syara' memang tidak diperbolehkan. Karena ada lapangan-lapangan, yang menurut Hizbut Tahrir, tidak boleh digeluti oleh perempuan, yakni dalam hal politik.

Lebih khusus lagi, politik yang dimaksud di sini adalah terkait dengan *hukkam* atau pengambil kebijakan. Seorang perempuan tidak boleh menjadi *hukkam* dengan didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori yang artinya, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya pada perempuan. Hadis tersebut merupakan dasar yang digunakan oleh Hizbut Tahrir sebagai larangan bagi perempuan untuk menjadi *hukkam*. Dalam konteks Indonesia, yang tergolong ke dalam *hukkam* itu antara lain: Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati dan lain sebagainya.

Selanjutnya, Hizbut Tahrir juga menyebutkan bahwa, di samping sebagai seorang *hukkam*, ada lapangan pekerjaan yang memang haram karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang tidak dibenarkan secara syara'. Lapangan pekerjaan tersebut adalah lapangan pekerjaan yang di dalamnya terdapat unsur riba, seperti di dalam bank.

b. Menutup aurat

¹⁵² QS. Al-Layl (92):1-4

Seorang perempuan muslimah yang telah baligh, ketika ia hendak keluar rumah, maka ia harus menjaga auratnya dari pandangan orang-orang yang bukan *mahram* baginya. Dalam hal ini, Hizbut Tahrir menyebutkan bahwa batasan aurat bagi seorang perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Hal tersebut berdasarkan ayat al-Qur'an yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكُ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁵³

Pakaian muslimah juga bukanlah pakaian perhiasan yang menjadikan pandangan mata tertuju padanya. Pakaian tersebut harus tebal sehingga tidak memperlihatkan apa yang ada di dalamnya, luas, dan tidak menampakkan bentuk keindahan tubuhnya. Hizbut Tahrir juga memandang bahwa Allah SWT telah mewajibkan mengenakan pakaian khusus yang dikenakan ketika ia keluar rumah. Pakaian tersebut adalah *mulâ'ah* (baju kurung) atau *milhafah* (semacam selimut) untuk dia kenakan di bagian luar pakaian sehari-hari dan ia ulurkan ke bawah hingga menutupi kedua kakinya. Jika ia keluar tanpa mengenakan pakaian luar

¹⁵³ QS. Al-Ahzab (33):59

di luar pakaian sehari-harinya, maka ia berdosa karena tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.¹⁵⁴

c. Tidak bertabarruj

Yang dimaksud dengan *tabarruj* adalah berdandan secara berlebihan. Hizbut Tahrir juga menyebutkan larangan bertabarruj bagi perempuan yang beraktivitas di sektor publik dengan dalil sebagai berikut:

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya:Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu...¹⁵⁵

d. Tidak ber*khalwat*

Di dalam sektor publik, tentunya akan terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan. Misalnya saja dalam urusan jual-beli, dalam bisnis ataupun dalam hal lainnya. Akan tetapi, sekalipun demikian, perempuan yang bekerja di sektor publik tidak dibenarkan secara syara' untuk berdua bersama laki-laki yang bukan *mahramnya* di tempat yang sepi tanpa ditemani oleh mahrom. Jika keadaan memaksa seorang perempuan untuk berinteraksi secara langsung dengan laki-laki yang bukan *mahramnya*, maka perempuan tersebut harus mengajak orang lain agar tidak terjadi *khalwat*.

¹⁵⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan..... Op.Cit*, 68

¹⁵⁵ Q.S. Al-Nur (33): 33

Diriwayatkan dari sahabat Amir bin Rabi'ah ra., sesungguhnya Rasulullah bersabda, “*Jangan sekali-kali lelaki berduaan dengan perempuan yang tidak halal baginya, sebab setan akan menjadi orang yang ketiga.*” (H.R. Ahmad)

Berduaan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan *mahramnya* itu hukumnya haram. Alasannya adalah karena ketika seorang laki-laki dan perempuan berada di tempat sepi dan tidak ada yang *mahram* yang menemani, maka setan akan menjadi orang ketiga. Keberadaan setan inilah yang nantinya akan mengantarkan pada kemaksiatan.

e. Tidak *ikhtilath*

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, hukum syara' telah mengatur bahwa hukum asal laki-laki dan perempuan adalah *infishol* atau terpisah dan tidak ada interaksi antara laki-laki dan perempuan. Kecuali pada perkara-perkara yang telah diperbolehkan secara syara', di mana syariah telah memperbolehkan, mewajibkan, atau menyunnahkan suatu aktivitas bagi perempuan, serta pelaksanaannya menuntut adanya interaksi antara laki-laki dan perempuan. Sekalipun demikian, Hizbut Tahrir menyebutkan bahwa dalam jangka panjang, prospek ke depannya akan ada pemisahan di dalam lapangan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat meminimalkan terjadinya *ikhtilath* yang berlebihan.

Dari beberapa hal-hal yang telah disebutkan di atas, mereka – Hizbut Tahrir – menetapkan seperangkat aturan-aturan dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat seorang perempuan. Akan tetapi, jika ditinjau kembali pada dasarnya mereka

masih memposisikan perempuan sebagai sumber fitnah. Implikasinya adalah ketika seorang perempuan menginginkan untuk beraktivitas di sektor publik, maka ada seperangkat aturan-aturan yang mengikat dan harus diikuti oleh tiap-tiap perempuan karir agar tidak timbul fitnah di muka bumi. Akan tetapi, yang perlu menjadi catatan adalah, sumber fitnah tidak hanya berasal dari kaum perempuan saja. Karena sekalipun kaum perempuan telah berupaya untuk menjaga diri agar tidak menimbulkan suatu fitnah dan hal tersebut tidak diimbangi dari pengendalian diri dari kaum laki-laki, maka hal tersebut menjadi hal yang sia-sia.

C. Landasan Kebolehan Seorang Perempuan Beraktivitas di Sektor Publik Menurut Aktivis Hizbut Tahrir

Adapun landasan kebolehan seorang perempuan beraktivitas di sektor publik – dalam pandangan Hizbut Tahrir – adalah berdasarkan teks-teks syara'. Di hadapan hukum syara', baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam hal memelihara alam beserta isinya. Tidak ada perbedaan di antara keduanya dalam urusan beragama, bertauhid, pahala, dosa, serta dalam hak dan kewajiban, selain dalam hal yang bersangkutan dengan kodrat atau fitrah seorang perempuan. Hal tersebut telah tertuang di dalam al-Qur'an yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya*

*akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*¹⁵⁶

Abdul Malik menyatakan bahwa alasan kebolehan seorang perempuan beraktivitas di sektor publik adalah karena dasar fiqh saja. Di sini ia tidak menyebutkan adanya alasan lain yang dapat digunakan selain alasan fiqh itu. Berikut pemaparannya:

“Ya sebenarnya fakta memang menunjukkan seperti itu. Sebenarnya alasannya itu ya alasan fiqh aja. Bahwa memang secara *fiqhiyyah*, wanita bekerja di sektor publik itu boleh. *Syara'* tidak melarang wanita untuk bekerja. *Syara'* hanya mengatur dua hal itu tadi. Wanita itu bekerja di sektor apa dan yang kedua adalah ketika dia bekerja, *syara'* juga mengatur aktivitas-aktivitas yang dia lakukan. Misalnya tidak boleh membuka aurat, kemudian tidak boleh *berikhtilath* dan sebagainya. Jadi kalau ditanyakan alasannya, ya alasan fiqh aja dan alasan fiqh itu lah satu-satunya ketika kami di Hizbut Tahrir menetapkan sesuatu. Kami tidak memandang alasan yang lain kecuali alasan *syar'i* dalam konteks sesuatu yang praktis dan terimplementasi dalam bentuk fiqh itu.”¹⁵⁷

Dalam pandangan Kholishoh Dzikri, satu-satunya hal yang dijadikan sebagai dasar argumentasi untuk kebolehan seorang perempuan bekerja di sektor publik adalah berdasarkan nash-nash *syara'* yang ada. Itu dapat terlihat sebagaimana berikut:

“Karena memang di dalam al-Quran juga disampaikan, laki-laki yang *sholih*, wanita yang *sholihah*, laki-laki yang berpuasa, wanita yang berpuasa, kemudian laki-laki yang *beramar ma'ruf nahi munkar*, wanita yang *beramar ma'ruf nahi munkar*, maka keduanya itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Kemudian banyak juga ayat-ayat al-Quran yang memang diperuntukkan untuk umum, bukan hanya untuk laki-laki saja, tetapi juga untuk para wanita. Ini misalnya kaitannya dengan dakwah, Rasul juga mengatakan: barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu, jika tidak mampu, maka dengan lisanmu, jika tidak bisa, maka dengan hatimu. Ini menunjukkan, *man ra'a mungkaron*, itu kan berarti siapa saja, tidak haya laki-laki. Sehingga wanita juga memiliki peran publik di sektor politik. Wanita juga harus merubah kondisi yang bertentangan dengan syariat Islam menjadi yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagai seorang muslim, tentu yang dipakai adalah *nash-nash syara'* tadi, karena memang *syara'* itu membolehkan, bahkan memerintahkan wanita itu juga

¹⁵⁶ Q.S. Al-Nahl (16): 97

¹⁵⁷ Abdul Malik, *wawancara*, (10 Juni 2010)

berperan di sektor publik, maka ini yang menjadi alasan kami, muslimah Hizbut Tahrir. Wanita itu harus tidak boleh melalaikan dua aktivitas itu tadi. Hanya saja teknisnya ketika terjadi benturan antara dua peran tadi, maka kembalinya adalah pada peran utama dia sebagai *al-umm wa rabbah al-bayt*.¹⁵⁸

Mush'ab Abdurrahman pun menyatakan hal yang serupa. Ia juga menambahkan bahwa kebolehan seorang perempuan itu tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan ekonomi ataupun lainnya. Berikut pemaparannya:

“Ya kalau alasannya karena faktor ekonomi dan sebagainya itu saya kira tidak. Kita kembali kepada *nash aja*. Kalau *nash* itu membolehkan, ya kita membolehkan. Kalau mewajibkan, ya mewajibkan. Kalau melarang, ya melarang. Jadi boleh itu dengan catatan yang ketat. Tapi, kemubahan itu tidak menjadi mubah bagi setiap orang.”¹⁵⁹

Nabi Muhammad disebut-sebut sebagai teladan bagi umatnya. Oleh karena itu kita juga harus meneladani bagaimana beliau bersikap kepada para istrinya. Beliau senantiasa mengajak istri-istrinya untuk bermusyawarah dalam menghadapi setiap persoalan yang dihadapi. Nabi juga menyokong dan tidak pernah melarang para istrinya ataupun para sahabat perempuan untuk beraktivitas di sektor publik. Dalam hal ini, kita ketahui bahwa pekerjaan yang mereka tekuni pun beraneka ragam.

Kita dapat melihat sosok Khadijah, salah seorang istri Nabi yang sangat dicintainya, adalah sebagai sosok pedagang yang sukses. Selain itu, masih ada banyak sosok-sosok perempuan tangguh di zaman Nabi. Misalnya saja, Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Layla al-Ghaffariyah, dan sebagainya yang tercatat sebagai aktivis-aktivis yang terlibat dalam peperangan. Di dalam kitab-kitab hadis juga diinformasikan

¹⁵⁸ Kholishoh Dzikri, *wawancara* (30 Mei 2010)

¹⁵⁹ Mush'ab Abdurrahman, *wawancara* (20 Januari 2010)

mengenai keterlibatan kaum perempuan dalam ranah publik, yakni di dalam berjihad, merawat korban, dan sebagainya.

Misi Hizbut Tahrir adalah menegakkan syariat Islam di muka bumi. Sehingga dalam mengambil sebuah hukum dalam setiap perkara, mereka mendasarkan pada dalil-dalil syara'. Dalil-dalil hukum yang dipergunakan oleh Hizbut Tahrir antara lain: al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' Sahabat, dan Qiyas. Sedangkan Syar'u Man Qablana, Mazhab Sahabat, Istihsan, Mashalih Mursalah, dan Ma'alat al-Afal dalam pandangan Hizbut Tahrir tidak dianggap sebagai dalil sehingga tidak dapat digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan layaknya sebuah dalil.

Begitu pula dalam menetapkan hukum perempuan bekerja. Mereka tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar nash. Jadi seandainya dalam kondisi ekonomi yang serba kekurangan sekalipun, jika nash mengatakan bahwa perempuan tidak boleh bekerja di ranah publik, maka perempuan-perempuan di Hizbut Tahrir juga tidak akan terlibat dalam hal yang bersifat publik. Hal tersebut tentunya sejalan dengan misi yang ingin diraihinya yakni menegakkan syariat Islam di segala sektor kehidupan.

Abdul Malik menyebutkan bahwa pandangan mereka itu independen dan terlepas dari pandangan para imam madzhab, sebagaimana pemaparan berikut:

“Sebenarnya wacana tentang wanita bekerja itu tidak begitu banyak dibahas oleh imam madzhab, karena faktanya pada saat dulu itu, umat Islam hidup dalam suatu sistem Islam. Sistem Islam itu begitu ideal, sehingga masalah-masalah cabang itu tidak pernah keluar pada saat itu. *Nah*, sehingga kalau kita merujuk pada kitab-kitab imam madzhab tidak begitu banyak yang dibahas dalam hal ini. Nah, sehingga kalau seperti itu, ini adalah hal baru yang oleh karenanya kemudian saya melihat, Syaikh Taqiyuddin An-nabhani dalam kapasitasnya sebagai pendiri Hizb, memberikan batasan-batasan bahwa sebenarnya boleh-boleh saja wanita bekerja di sektor publik dengan catatan tadi, lapangan kerjanya seperti apa dan saat dia bekerja itu bagaimana. Mungkin nanti perlu kita lakukan

eksplorasi lebih dalam lagi tentang kitab-kitab fiqh. Tapi kalau kita melihat apakah imam madzhab sudah merumuskan hal ini, saya melihatnya *kok* belum dibahas secara detail karena dulu ya selesai dengan suami yang bekerja di luar. Kalaupun ada ya saya pikir sedikit sekali.”¹⁶⁰

Sejalan dengan pendapat tersebut, Mush’ab juga menyatakan bahwa dalam hal ini ia tidak mengikuti pendapat dari para imam madzhab, tetapi ia mengadopsi pendapat yang digunakan oleh Hizbut Tahrir.

“Untuk pertanyaan ini, terus terang saya belum mengkaji bagaimana pandangan imam madzhab tentang bagaimana kebolehan nya. Jadi saya *gak* tau apakah para ulama membahas tentang ini atau tidak. Karena para ulama itu *kan* hidup di masa keemasan Islam, masa-masa di mana hidup mereka sudah tertata. Apakah mereka secara khusus membahas tentang wanita bekerja, *wallahu a’lam*, saya tidak tahu. Jadi dalam hal ini, pandangan saya itu mengambil dari apa yang *ditabanni* oleh Hizbut Tahrir.”¹⁶¹


Dalam pandangan para aktivis Hizbut Tahrir ini, hukum bolehnya seorang perempuan bekerja di sektor publik itu juga terlepas dari pandangan para imam madzhab. Hizbut Tahrir tidak ingin hanya sekedar *taqlid* kepada para imam madzhab. Akan tetapi pandangan mereka – sebagaimana hasil wawancara – justru lebih dipengaruhi pada pemahaman yang diadopsi di dalam Hizbut Tahrir. Sehingga terkait dengan logika berpikir mereka, lebih banyak dipengaruhi oleh pendapat-pendapat yang memang digunakan atau diadopsi oleh kelompok ini. Atau dengan kata lain, dalam menetapkan suatu hukum, mereka tidak merujuk ke dalam nash secara langsung, akan tetapi merujuk kepada ideologi Hizbut Tahrir secara umum. Jadi seandainya Hizbut Tahrir melarang perempuan beraktivitas di sektor publik, maka para aktivisnya pun akan menyatakan hal yang serupa.

¹⁶⁰ Abdul Malik, *wawancara*, (10 Juni 2010)

¹⁶¹ Mush’ab Abdurrahman, *wawancara* (20 Januari 2010)

Pandangan aktivis Hizbut Tahrir Malang mengenai perempuan yang bekerja di sektor publik itu merujuk ke dalam kitab yang dikarang oleh Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani yang berjudul *Nidzhom al-Ijtima'i fi al-Islam*. Kitab ini berisi tentang aturan-aturan yang harus diikuti terkait bagaimana tatacara atau adab berinteraksi antara laki-laki dan perempuan.

Jika dilihat lebih jauh, pada dasarnya pandangan Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani – dalam kapasitasnya sebagai pendiri Hizbut Tahrir – tentang perempuan yang bekerja di sektor publik dapat dikatakan serupa dengan pendapat para jumhur ulama'. Syaikh Taqiyuddin juga juga menyatakan kebolehan perempuan untuk beraktivitas di sektor publik dengan catatan-catatan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Sekalipun Ia hidup pada masa yang dikategorikan ke dalam masa kontemporer, akan tetapi corak pemikirannya mengenai hukum bagi perempuan yang beraktivitas di sektor publik adalah serupa dengan corak pemikiran yang ada pada masa klasik. Sehingga sekalipun tergolong pemikiran kontemporer, akan tetapi metode berfikir yang diterapkan di dalam Hizbut Tahrir tergolong ke dalam metode berfikirnya kelompok fundamentalis karena dalam menetapkan suatu hukum, mereka lebih condong mengutamakan teks dan – hampir dapat dikatakan – mengabaikan konteks.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab sebelumnya, dalam diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aktivis Hizbut Tahrir Malang memandang bahwa hukum perempuan yang bekerja di sektor publik adalah mubah atau boleh. Akan tetapi dalam kebolehan tersebut, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun yang ada karena seorang perempuan masih dianggap sebagai sumber fitnah di muka bumi. Syarat-syarat tersebut antara lain, tidak boleh melalaikan tugasnya di sektor domestik dan yang kedua adalah mendapatkan ijin dari suaminya. Adapun rukun-rukun yang harus

dipenuhi bagi perempuan yang bekerja di sektor publik antara lain: *pertama*, lapangan pekerjaannya sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan; *kedua*, menutup aurat; *ketiga*, tidak berdandan secara berlebihan; *keempat*, tidak berduaan dengan lawan jenis tanpa adanya *mahram*, dan kelima adalah tidak *berikhtilath* secara berlebihan.

2. Landasan kebolehan seorang perempuan beraktivitas di ranah publik menurut aktivis Hizbut Tahrir didasarkan kepada dalil-dalil syara', yakni al-Qur'an dan hadis atau lebih khusus lagi adalah pendapat-pendapat ataupun wacana-wacana yang diadopsi oleh Hizbut Tahrir. Adapun ayat-ayat al-Qur'an di antaranya adalah Q.S. Al-Imran: 195, al-Nisa': 124. Sedangkan di dalam hadis adalah meneladani nabi yang pada masa itu tidak melarang perempuan untuk aktif di sektor publik.

B. Saran

Sebaiknya dalam menetapkan suatu hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan perempuan yang bekerja di sektor publik tidak secara berdasarkan dalil-dalil syara' saja, akan tetapi juga memperhatikan konteks yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahnya. (2005) Jakarta: Al-huda.
- Abu Daud, Imam. 2003. *Sunan Abu Daud*. Juz III; Bairut: Dar al Fikr.
- Al-Shiba'i, Musthafa. (1977) *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, terj.: Chadidjah Nasution. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. (2008) *Mafahim Hizbut Tahrir*. terj.: Abdullah, cet. IV. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. (2009) *Sistem Pergaulan Dalam Islam*. terj.: M. Nashir dkk., cet. IV. Jakarta: Hizbut tahrir Indonesia.
- Anoraga, Pandji. (1992) *Psikologi Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arifin, Syamsul. 2004. *Obyektivikasi Agama Sebagai Ideologi Gerakan Sosial Kelompok Fundamental Islam: Studi Kasus Hizb al-Tahrir Indonesia di Kota Malang*. Disertasi: IAIN Sunan Ampel.
- Ch, Mufidah. (2008) *Psikologi Keluarga*. Malang: UIN Malang Press.
- Dawabah, Asyraf Muhammad. (2009) *Muslimah Karier* (terj.), Sidoarjo: Mashun.
- Habib, Sa'di Abu (1987) *Ensiklopedi Ijma': Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam*. terj.: Sahal Mahfudz dan Musthofa Bisri. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hasyim, Syafiq. (2001) *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam: Sebuah Dokumentasi*. Bandung: Mizan.
- Hidayati, Nur. (2009) *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif aktivis Hizbut Tahrir Malang*. Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Jamhari dan Jajang Jahroni, (2004) *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY. (2006) *Gerakan Keagamaan Dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya*, terj.: A. Najiyullah. Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat.

- Mardiyah, Ainaul. (2006) *Perubahan Pola Pembagian Kerja pada Rumah Tangga TKW di Luar Negeri: Studi Kasus Rumah Tangga TKW Luar Negeri di Desa Wetan Kecamatan Ujungpangkal Kabupaten Gresik*. Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Matar, Husain. *Al-Tarhib wa Al-Tarhib*. Surabaya: Al-Hidayat.
- Muda, Fauzi Ahmad (2007) *Perempuan Hitam Putih: Pertarungan Kodrat Hidup vis a vis Tafsir Kebahagiaan*. cet. I. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. (2001) *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. terj.: Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, cet. VII. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Mulia, Siti Musdah. (2005) *Muslimah Reformis: Muslimah Pembaru Keagamaan*. cet. I. Bandung: Mizan.
- Munir, Lily Zakiyah (Ed.). (1999) *Memposisikan Kodrat*. Bandung: Mizan.
- Mustaqim, Abdul. (2008) *Paradigma tafsir Feminis: Membaca Al-Qur'an Dengan Optik Perempuan, Studi Pemikiran Riffat Hasan Tentang Isu Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Nashir, Haedar. (2007) *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Qaradhawi, Yusuf. (2007) *Fiqh Wanita: Segala Hal Mengenai Wanita*. terj.: Aceng Misbah dkk. cet. II. Bandung: Jabal.
- Rahmatullah, M. Agus. (2007) *Model Pembagian Kerja Suami-Istri di Kalangan Elite Agama di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang: Studi Aplikatif Ayat Ar-Rijaalu Qowwamuuna ala an-Nisa'*. Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rahmawati. (2006) *Upaya Istri yang Bekerja di Pabrik dalam Menciptakan Harmonisasi Keluarga: Studi di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung*. Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Salim, Amru Abdul Mun'in. (2005) *Sifat-sifat Istri Shalihah*. Jakarta: Najla Press.
- Shihab, M. Quraish. (2003) *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. vol. 11 cet. I. Jakarta: Lentera Hati.

_____. (2007) *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.

_____. (2007) *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. cet. XXX. Bandung: Mizan.

Sumbulah, Umi. (2007). *Islam "Radikal" dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivistis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi*. Disertasi: IAIN Sunan Ampel.

_____. (2008) *Spektrum Gender*. Malang: UIN Press.

_____. (2009) *Konfigurasi Fundamentalisme Islam*. Malang: UIN Press.

Tim Penyusun. (2006) *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. terj.: R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. cet. 37. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Zaid, Bakar bin Abdullah Abu. (2003) *Menjaga Citra Wanita Islam* (terj.). Jakarta: Darul Haq.

Zein, Kurniawan dan Sarifuddin HA. (ed.). (2001) *Syariat Islam Yes Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta Dalam Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Paramadina.

Zenrif, M. Fauzan. (2006) *Di Bawah Cahaya Al-Qur'an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*. Malang: UIN Press.

<http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Arab1.html/> (diakses: 14 Juni 2010)

<http://hizbut-tahrir.or.id/> (diakses: 9 November 2009)

<http://id.wikipedia.org/wiki/HizbutTahrir/> (diakses: 9 November 2009)